



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## PUTUSAN Nomor 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	: Novtian Alhamdhi.
Pangkat/ NRP	: Serda/21160008251196.
Jabatan	: Ba Jasmit 2 Sima Kima.
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir	: Pematang Siantar, 19 November 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 di Dempom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Penahanan dari Danyonif 141/AYJP Nomor Kep/41/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 041/Garuda Dempo Nomor Skep/37/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Skep/53/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Skep/77/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020.

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/60/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
4. Perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/60/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

## Terdakwa II :

Nama lengkap : Ramadhan Al Amin.  
Pangkat/ NRP : Serda/21160019060394.  
Jabatan : Ba Lidik 1 Siintel PurKima.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur, 3 Maret 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

## Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 di Ruang tahanan Dempom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Penahanan dari Danyonif 141/AYJP Nomor Kep/42/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 041/Garuda Dempo Nomor Skep/38/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Skep/53/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Skep/77/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020.
3. Perpanjangan penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/60/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/60/PM I-04/AD/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Dempom II/4 Palembang Nomor BP-20/A-18/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo Selaku Papera Nomor Kep/60/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/60/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/60/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/60/ PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok :

Terdakwa I : Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Terdakwa II : Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Para Terdakwa dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD.

- b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan (Barang bukti yang asli dilekatkan di berkas perkara Serda Robet Bayu Nirwana).
- c) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan (Barang bukti yang asli dilekatkan di berkas perkara Serda Robet Bayu Nirwana).
- d) 1 (satu) lembar Ringkasan Rekam Medik No. HK/04.01/ VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSMH: 0002282957 (Barang bukti yang asli dilekatkan di berkas perkara Serda Robet Bayu Nirwana).
- e) 4 (empat) lembar foto/gambar luka memar pada bagian tubuh/badan Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- f) 5 (lima) lembar Berita Acara Rekonstruksi tanggal 7 Mei 2020.
- g) 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekonstruksi tanggal 7 Mei 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Barang :

- 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam (barang bukti tersebut dilekatkan dalam berkas perkara Serda Robet Bayu Nirwana).

Mohon ditentukan statusnya yaitu digunakan untuk kepentingan perkara lain

- c. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- d. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

## 2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para Terdakwa dan penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa telah berdinasi di TNI AD selama 4 (empat) Tahun tanpa cacat sehingga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang pengadilan militer ini.
3. Para Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatan tersebut, dan memohon maaf kepada orang tua dan keluarga dari Serda Jaka Hendri Kurniawan.
4. Para Terdakwa pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 melaksanakan tugas operasi yaitu Operasi Pengamanan Perbatasan RI – Malaysia dan telah dianugerahi Satya Lencana Wira Dharma.
5. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
6. Para Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer maupun Permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/57/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I Novtian Alhamdhi adalah Prajurit TNI-AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berstatus di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda NRP 21160008251196.
- b. Bahwa Terdakwa-II Ramadhan Al Amin adalah Prajurit TNI-AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berstatus di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda NRP 21160019060394.
- c. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-I melihat Serda Robert Bayu Nirwana (Saksi-2) dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Serda Jaka) duduk di saung depan piket Kima, sehingga Terdakwa-I menghampiri dan ikut duduk di saung mendengarkan Saksi-2 menasihati Serda Jaka agar jangan tidur di rumah kosong supaya tidak terlambat apel pagi, tetapi Serda Joko diam saja seperti tidak terima sehingga tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka masuk ke dalam ruang piket untuk mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-I dan Saksi-2 mengikuti masuk ke dalam ruang piket.
- d. Bahwa sampai di dalam ruang piket, Terdakwa-I melihat Serda Jaka dalam keadaan posisi sikap tobat (badan membungkuk sampai kening menempel di lantai dan kedua tangan berada dan terlipat belakang punggung), selanjutnya Terdakwa-I melihat Saksi-2 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon yang ada disamping pintu, kemudian gagang sapu tersebut Saksi-2 pukulkan ke paha Serda Jaka berulang kali hingga gagang sapu patah, selanjutnya Saksi-2 mengambil alat pel lantai yang gagangnya juga terbuat

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipa paralon, kemudian kembali dipukulkan ke pantat Serda Jaka berulang kali pingga pel tersebut juga patah.

- e. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Serda Ramadhan Al Amin (Terdakwa-II) datang ke ruang piket Kima membawa selang kompresor yang biasa digunakan untuk mencambuk yunior yang melakukan pelanggaran, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa-II "sini pinjam selangnya," setelah memegang selang Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka untuk tiarap/telungkup, selanjutnya Saksi-2 menduduki punggung Serda Jaka dan mencambuki bagian antara pinggang dan pantat Serda Jaka berulang kali.
- f. Bahwa tidak lama kemudian datang ke ruang piket Serda Agus Setiawan (Saksi-3) minta izin keluar kesatriaan, kemudian dalam posisi masih menduduki punggung Serda Jaka, Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk ambil sikap tobat di dalam ruang piket, setelah itu Saksi-2 berdiri dan langsung mencambuk punggung Saksi-3 menggunakan selang sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Kamu bisa apa tidak bisa ngomong adik kamu", dijawab, "siap Bang", lalu Saksi-2 melemparkan selang kompresor di lantai dekat kaki Saksi-3 dengan maksud agar Saksi-3 mencambuk Serda Jaka, selanjutnya Saksi-2 keluar menuju saung untuk minum, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali masuk ruangan.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II memungut selang kompresor dan terlihat akan mencambuk Serda Jaka, akan tetapi dihalangi oleh Saksi-3 sambil berkata, "izin bang biar Saya saja abangkan puasa", kemudian Terdakwa-II memberikan perintah kepada Saksi-3 dengan berkata, "sepuluh kali wan", selanjutnya Saksi-3 mencambuk Serda Jaka menggunakan selang sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai Terdakwa-II kembali memberikan perintah kepada Saksi-3 "sepuluh kali lagi" sehingga Saksi-3 kembali mencambuk Serda Jaka 10 (sepuluh) kali lagi, setelah selesai Saksi-3 diizinkan oleh Saksi-2 keluar kesatriaan.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka untuk berdiri, kemudian Saksi-2 kembali menasihati Serda Jaka akan tetapi Serda Jaka diam saja, sehingga Saksi-2 langsung menendang perut bagian bawah (di atas kemaluan) Serda Jaka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan bersepatu PDL hingga tubuh Serda Jaka terdorong ke belakang dan jatuh tertunduk.

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Serda Jaka berdiri, setelah Serda Jaka berdiri, Terdakwa-I bertanya kepada Serda Jaka "Kamu mengapa setiap dinasihati seniormu matamu melotot" dijawab oleh Serda Jaka, "Siap salah", Selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Serda Jaka untuk membungkukkan badannya, setelah Serda Jaka membungkuk, Terdakwa-I mencambuk bagian pantat Serda Jaka menggunakan selang kompresor sebanyak 5 (lima) kali setelah Serda Jaka posisi berdiri Terdakwa mendorong bagian perut Serda Jaka sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan hingga tubuh Serda Jaka terhuyung ke belakang.
- j. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata "sudah, sudah", sehingga Terdakwa-I menghentikan pukulannya lalu meletakkan selang tersebut di lantai lalu diambil oleh Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan ruang piket Kima dan Terdakwa-II menyimpan kembali selang kompresor tersebut di bawah tempat duduk sepeda motornya.
- k. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Serda Jaka datang ke Tonkes karena saat kencing sakit dan urine bercampur darah, selanjutnya dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, suntik anti pendarahan, pemberian obat para cetamol infus dan anti biotik oleh dr. Ridho Pratama (Saksi-10) yang saat itu sedang berada di saung Tonkes bersama dengan Letda Ckm Romy (Saksi-9) Sertu Panji Firmansah (Saksi-11) dan Piket Tonkes a.n. Praka Sodikin, selanjutnya Serda Jaka di rawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.
- l. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB Serda Jaka muntah berwarna kuning kehijauan disertai bercak darah sehingga oleh Saksi-10 diberi suntikan obat lambung dan obat anti pendarahan, sekira pukul 15.30 WIB, setelah berkoordinasi dengan Pjs Dankima Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-12), Saksi-9 bersama Saksi-10 dan 2 (dua) anggota Tonkes lainnya membawa Serda Jaka ke RS PT Bukit Asam untuk dilakukan pemeriksaan organ dalam.
- m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Bukit Asam menyimpulkan bahwa pada bagian dada depan, bagian perut, punggung dan pinggang Serda Jaka tidak ditemukan jejas (luka, memar, robek, lecet) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/Eks-10400/BAM/2/SRT-K4/5/2020 selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Serda Jaka dibawa kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk istirahat.

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Serda Jaka mengeluh sesak nafas dan saat Saksi-10 memberikan tindakan medis (pemasangan oksigen) dan Serda Jaka menyampaikan bahwa telah dipukuli dan ditendang oleh seniornya selanjutnya Saksi-10 memberitahu Saksi-9 agar berkoordinasi dengan Saksi-12 untuk melaporkan kepada Danyon a.n. Letkol Inf Aswin Suladi, S.E (Saksi-13) tidak lama kemudian Saksi-13 datang ke Tonkes dan memerintahkan Serda Jaka di Evakuasi dan dirawat di RS DKT Lahat.
- o. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat masih dirawat di RS DKT Lahat, kondisi kesehatan Serda Jaka semakin menurun, kemudian dirujuk ke RSU Dr. Moh Hoesin Palembang dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB, Serda Jaka meninggal dunia di RSU dr. Moh Hoesen Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB dimakamkan menggunakan prosedur Covid-19.
- p. Bahwa berdasarkan ringkasan Rekam Medik Nomor: HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 Nomor Rekam Medis RSHS : 0001171857 tanggal 29 April 2020 dari RSHS Dr. M. Huesin Palembang :
1. Pada pemeriksaan fisik Serda Jaka terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
  2. Pada pemeriksaan penunjang USG, terdapat luka memar pada ginjal kanan dan kiri.
- q. Bahwa berdasarkan hasil VER dengan Nomor : V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat, penyebab kematian Serda Jaka karena adanya Multiple Trauma (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah dan pada tubuh/badan akibat benda tumpul.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP atau setidaknya tidaknya di tempat lain

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan mati”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I Novtian Alhamdhi adalah Prajurit TNI-AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berstatus di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda NRP.21160008251196.
- b. Bahwa Terdakwa-II Ramadhan Al Amin adalah Prajurit TNI-AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berstatus di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serda NRP.21160019060394.
- c. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-I melihat Serda Robert Bayu Nirwana (Saksi-2) dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Serda Jaka) duduk di saung depan piket Kima, sehingga Terdakwa-I ikut duduk di saung mendengar Saksi-2 menasihati Serda Jaka agar jangan tidur di rumah kosong supaya tidak terlambat apel pagi, tetapi Serda Joko diam saja seperti tidak terima, sehingga Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka masuk ke dalam ruang piket untuk mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-I dan Saksi-2 mengikuti masuk ke dalam ruang piket.
- d. Bahwa sampai di dalam ruang piket, Terdakwa-I melihat Serda Jaka dalam keadaan posisi sikap tobat (badan membungkuk sampai kening menempel di lantai dan kedua tangan berada dan terlipat belakang punggung, selanjutnya Terdakwa-I melihat Saksi-2 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon yang ada disamping pintu, kemudian gagang sapu tersebut Saksi-2 pukulkan ke paha Serda Jaka berulang kali hingga gagang sapu patah, selanjutnya Saksi-2 mengambil alat pel lantai yang gagangnya juga terbuat dari pipa paralon, kemudian kembali dipukulkan ke pantat Serda Jaka berulang kali hingga pel tersebut juga patah.

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Serda Ramadhan Al Amin (Terdakwa-II) datang ke ruang piket Kima membawa selang kompresor yang biasa digunakan untuk mencambuk yunior yang melakukan pelanggaran, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa-II, "sini pinjam selangnya" setelah memegang selang Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka untuk tiarap/telungkup, selanjutnya Saksi-2 menduduki punggung Serda Jaka dan mencambuki bagian antara pinggang dan pantat Serda Jaka berulang kali.
- f. Bahwa tidak lama kemudian datang ke ruang piket Serda Agus Setiawan (Saksi-3) minta izin keluar kesatriaan, kemudian dalam posisi masih menduduki punggung Serda Jaka, Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk ambil sikap tobat di dalam ruang piket, setelah itu Saksi-2 berdiri dan langsung mencambuk punggung Saksi-3 menggunakan selang sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Kamu bisa apa tidak bisa ngomong adik kamu", dijawab, "siap Bang" lalu Saksi-2 melemparkan selang kompresor di lantai dekat kaki Saksi-3 dengan maksud agar Saksi-3 mencambuk Serda Jaka, selanjutnya Saksi-2 keluar menuju saung untuk minum, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali masuk ruangan.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II memungut selang kompresor dan terlihat akan mencambuk Serda Jaka, akan tetapi dihalangi oleh Saksi-3 sambil berkata, "izin bang biar Saya saja abangkan puasa", kemudian Terdakwa-II memberikan perintah kepada Saksi-3 dengan berkata "sepuluh kali wan", selanjutnya Saksi-3 mencambuk Serda Jaka menggunakan selang sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah selesai Terdakwa-II kembali memberikan perintah kepada Saksi-3 "sepuluh kali lagi" sehingga Saksi-3 kembali mencambuk Serda Jaka 10 (sepuluh) kali lagi, setelah selesai Saksi-3 diizinkan oleh Saksi-2 keluar kesatriaan.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Serda Jaka untuk berdiri, kemudian Saksi-2 kembali menasihati Serda Jaka akan tetapi Serda Jaka diam saja, sehingga Saksi-2 langsung menendang perut bagian bawah (di atas kemaluan) Serda Jaka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan bersepatu PDL hingga tubuh Serda Jaka terdorong ke belakang dan jatuh tertuduk.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Serda Jaka berdiri, setelah Serda Jaka berdiri, Terdakwa 1 bertanya kepada Serda Jaka, "Kamu mengapa setiap

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasihati seniormu matamu melotot” dijawab oleh Serda Jaka, “Siap salah”, Selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Serda Jaka untuk membungkukkan badannya, setelah Serda Jaka membungkuk, Terdakwa-I mencambuk bagian pantat Serda Jaka menggunakan selang kompresor sebanyak 5 (lima) kali setelah Serda Jaka posisi berdiri Terdakwa mendorong bagian perut Serda Jaka sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan hingga tubuh Serda Jaka terhuyung ke belakang.

- j. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata, “sudah, sudah”, sehingga Terdakwa-I menghentikan pukulannya lalu meletakkan selang tersebut di lantai lalu diambil oleh Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan ruang piket Kima dan Terdakwa-II menyimpan kembali selang kompresor tersebut di bawah tempat duduk sepeda motornya.
- k. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Serda Jaka datang ke Tonkes karena saat kencing sakit dan urine bercampur darah, selanjutnya dilakukan tindakan medis berupa pemasangan infus, suntik anti pendarahan, pemberian obat para cetamol infus dan anti biotik oleh dr. Ridho Pratama (Saksi-10) yang saat itu sedang berada di saung Tonkes bersama dengan Letda Ckm Romy (Saksi-9) Sertu Panji Firmansah (Saksi-11) dan Piket Tonkes a.n. Praka Sodikin, selanjutnya Serda Jaka di rawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.
- l. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB Serda Jaka muntah berwarna kuning kehijauan disertai bercak darah sehingga oleh Saksi-10 diberi suntikan obat lambung dan obat anti pendarahan, sekira pukul 15.30 WIB, setelah berkoordinasi dengan Pjs Dankima Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-12), Saksi-9 bersama Saksi-10 dan 2 (dua) anggota Tonkes lainnya membawa Serda Jaka ke RS PT Bukit Asam untuk dilakukan pemeriksaan organ dalam.
- m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Bukit Asam menyimpulkan bahwa pada bagian dada depan, bagian perut, punggung dan pinggang Serda Jaka tidak ditemukan jejas (luka, memar, robek, lecet) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/Eks-10400/BAM/2/SRT-K4/5/2020 selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Serda Jaka dibawa kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk istirahat.
- n. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Serda Jaka mengeluh sesak nafas dan saat

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 memberikan tindakan medis (pemasangan oksigen) dan Serda Jaka menyampaikan bahwa telah dipukuli dan ditendang oleh seniorinya selanjutnya Saksi-10 memberitahu Saksi-9 agar berkoordinasi dengan Saksi-12 untuk melaporkan kepada Danyon a.n. Letkol Inf Aswin Suladi, S.E (Saksi-13) tidak lama kemudian Saksi-13 datang ke Tonkes dan memerintahkan Serda Jaka di Evakuasi dan dirawat di RS DKT Lahat.

- o. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat masih dirawat di RS DKT Lahat, kondisi kesehatan Serda Jaka semakin menurun, kemudian dirujuk ke RSU Dr. Moh Hoesin Palembang dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB, Serda Jaka meninggal dunia di RSU dr. Moh Hoesen Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB dimakamkan menggunakan prosedur Covid-19.
- p. Bahwa berdasarkan hasil VER dengan Nomor : V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat, penyebab kematian Serda Jaka karena adanya Multiple Trauma (ada banyak trauma) terutama pada bagian vital seperti perut bawah dan pada tubuh/badan akibat benda tumpul.
- q. Bahwa pada saat para Terdakwa dan Terdakwa lainnya (berkas terpisah) melakukan pemukulan kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan masih dalam kegiatan dinas dan Serda Jaka Hendri Kurniawan merupakan adik leting Para Terdakwa dan dalam dinas Terdakwa merupakan atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal

Pertama : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) dan ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Robby Optemy, S.H., Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meldy, S.H., Serda NRP 31050651830584, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Sprin/ 421/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 dan surat kuasa dari Para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 3 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Fahrudi, A.Md.Kep.  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21010030571278.  
Jabatan : Pasi Intel merangkap Pjs.Pasi Intel.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 14 Desember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak Tahun 2017 karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara para Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi berada di depan ruang Piket Yonif 141/AYJP ditanya oleh Pa Jaga Yonif 141/AYJP (Letda Inf Heru Sanyoto), "Pasi monitor apa tidak ada yang sakit tadi malam ?" Saksi menjawab, "Saya tidak monitor, Siapa yang sakit ?" dijawab oleh Letda Inf Heru Sanyoto, "Serda Jaka sakit kencing, katanya habis ditindak oleh Serda Robet (Saksi-8)" Saksi bertanya lagi, "Kamu dari mana tahu Serda Robet yang menindak ?" Letda Inf Heru Sanyoto menjawab, "Saya tahu dari Ws. Dankima (Letda Chb Mitra Jaya/Saksi-14)"

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pukul 09.00 WIB saat Saksi berada di ruang ajudan Danyonif 141/AYJP untuk menaikkan surat, Saksi bertemu dengan Danyonif 141/AYJP dan Saksi ditanya, "Kamu sudah dapat informasi apa belum, ada anggota yang sakit tadi malam", Saksi menjawab, "Siap sudah Komandan", Danyonif 141/AYJP bertanya kembali, "Kamu sudah tahu penyebabnya?", Saksi jawab, "Siap, Saya dengar Serda Jaka habis ditindak oleh Serda Robet (Saksi-8)".
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengumpulkan anggota Staf intel Yonif 141/AYJP diantaranya, Serka Marihot Perdamaian Artonang (Saksi-5), Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8), Serda Ramadhan Al Amin (Terdakwa-II) dan memberikan pengarahan supaya tidak ada anggota yang melakukan kekerasan fisik terhadap juniornya.
5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat pesan melalui WA (Whatsapp) dari Danyon 141/AYJP a.n. Aswin Suladi, S.E., M.A.K. (Saksi-15) agar segera merapat di ruang Yudha Yonif 141/AYJP dan setelah sampai di ruang Yudha, selanjutnya Danyon 141/AYJP memerintahkan Saksi untuk memanggil Saksi-8 dan Saksi-5.
6. Bahwa setelah menghadap Danyonif 141/AYJP bertanya kepada Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8), "Robet kamu tindak apa Serda Jaka ?", Serda Robet berkata, "Siap saya hanya menyuruh sikap tobat", Danyon bertanya kembali, "Terus kamu apakah lagi ?", Serda Rober menjawab, "Siap, Saya pukul pantatnya dengan Paralon", Danyon bertanya kembali, "Siapa saja yang ikut menindak Serda Jaka ?", Serda Robet menjawab, "Siap, bersama Serda Ramadhan Al Amin (Terdakwa-II) dan Serda Novtian Al Hamdhi (Terdakwa-I)".
7. Bahwa setelah ada pengakuan dari Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8), Saksi dan Saksi-5 diperintahkan oleh Danyonif 141/AYJP untuk mencukur rambut Serda Robet hingga botak dan dimasukkan ke dalam sela tahanan Yonif 141/AYJP.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-8 sudah berada di ruang tahanan Yonif 141/AYJP.

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Wadanyonif 141/AYJP (Mayor Inf Ridwan Efendi) bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Dr. Moh Hoesin Palembang.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang dilakukan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)
11. Bahwa Saksi hanya mendengar berita Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) meninggal dikarenakan sebelumnya telah ditindak oleh Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) pada tanggal 25 April 2020 di Ma Yonif 141/AYJP, dengan cara Saksi-8 memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk sikap tobat, selanjutnya Saksi-8 memukul bagian pantat dengan menggunakan pipa paralon dengan diameter  $\frac{1}{2}$  (setengah) inchi, kemudian memukul dengan menggunakan 2 (dua) potongan selang kompresor yang dijadikan satu kemudian dibalut dengan lakban hitam dan tidak hanya itu saja Serda Robet Bayu Nirwana juga menendang bagian perut Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
12. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I juga ikut memukul bagian pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan menggunakan 2 (dua) potongan selang kompresor yang dijadikan satu kemudian dibalut dengan lakban hitam serta mendorong perut, tidak lama kemudian Terdakwa-II menyuruh Serda Agus Setiawan (Saksi-9) untuk memukul badan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) bagian pantat dengan menggunakan 2 (dua) potongan selang kompresor yang dijadikan satu kemudian dibalut dengan lakban hitam.
13. Bahwa dasar Saksi-8, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-9 melakukan pemukulan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), karena terlambat mengantarkan nasi untuk makan saur senior dan sering tidur di rumah kosong.
14. Bahwa 2 (dua) potongan selang kompresor yang dijadikan satu kemudian dibalut dengan lakban hitam adalah kepunyaan dari Terdakwa-II.
15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB Saksi mendapat perintah untuk

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan polisi di Dempom II/4 Palembang.

16. Bahwa Bataliyon sudah memberikan uang duka kepada keluarga Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
17. Bahwa sebelum perkara ini selama berdinis Terdakwa-I dan Terdakwa-II belum pernah dihukum serta berkelakuan baik.
18. Bahwa Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Romi.  
Pangkat/NRP : Letda Ckm/21000027040681.  
Jabatan : Danton Kes.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Kerinci, 4 Juni 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak Tahun 2020 saat Saksi menjabat sebagai Danton Kes Kima Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.50 WIB Saksi melihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP dengan susah buang air kecil dan jika kencing berdarah dan saat itu Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) diterima oleh Letda Ckm dr Ridho Pratama (Saksi-3) dan selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dirawat.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.45 WIB piket Tonkes a.n. Praka Asikin melaporkan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah darah, selanjutnya Saksi-3 langsung memberikan tindakan medis.

4. Bahwa pada pukul 15.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan di rujuk ke RS PTBA Tanjung Enim dan setelah diperiksa pihak Rumah Sakit menyarankan agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di rawat jalan, sehingga Saksi-3 dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekira pukul 21.15 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi dan mengatakan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) harus dirujuk ke RS Tkt IV 02.07.02 Lahat karena hasil dari pemeriksaan Dokter RS PTBA menyatakan, ada benturan benda tumpul di bagian perut dan Ginjal akut.
6. Bahwa saat diketahui hasil dari pemeriksaan Dokter RS PTBA yang menyatakan ada benturan benda tumpul di bagian perut dan Ginjal akut, Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-14/Ws Dankima) mengajak Saksi untuk melapor ke Danyonif 141/AYJP. Setelah laporan Saksi dan Danyonif 141/AYJP kemudian berangkat menuju Tonkes dan memerintahkan agar Serda Jaka Hendri Kurniawan di Evakuasi ke RS Tkt IV 02.07.02 Lahat
7. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi-3 dan 2 (dua) orang perawat (Praka Asikin dan Pratu Hendra) berangkat mengantar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan menggunakan mobil ambulans dengan tujuan ke RS Tkt IV 02.07.02.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 12.15 WIB, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dirujuk ke RSUP Moh Husein Palembang.
9. Bahwa pukul 16.30 WIB tiba di RSUP Moh Hosein dan diterima oleh dr Heru dan pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan dinyatakan meninggal dunia.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa-I dan Terdakwa-II terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan Saksi juga tidak mengetahui bagian mana dari tubuh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) yang mengalami yang sakit, karena yang tahu saat itu hanya Saksi-3.

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Serda Robet Bayu Setiawan, Terdakwa-I dan Terdakwa-II menganiaya Serda Jaka Hendri Kurniawan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : dr. Ridho Pratama.  
Pangkat/NRP : Letda Ckm/11170036631190.  
Jabatan : Dokter Bataliyon.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 21 November 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan Januari Tahun 2020 karena saat itu Saksi BP di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan Para Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.50 WIB saat Saksi bersama-sama Letda Ckm Romy (Saksi-2/Dantonkes), Sertu Panji (Baminkes) dan Praka Sodikin (Piket Kes) berada di saung yang letaknya di samping Kantor Peleton Kesehatan Yonif 141/AYJP datang Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk berobat dengan keluhan jika kencing berwarna coklat dan saat itu Saksi melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) lemas.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan tindakan medis dengan melakukan pemasangan infus, menyuntik anti pendarahan dan memberikan para setamol infus dan antibiotik. Kemudian sekira pukul 23.27 WIB saat Saksi berada di Asrama diberitahukan oleh Praka Sodikin melalui *Whatt App* dengan mengirimkan foto bahwa urine Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berwarna coklat bercampur darah.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB saat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dirawat di Tonkes, Pratu Akfin melaporkan kepada Saksi bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengeluarkan muntah berwarna kuning kehijauan disertai bercak darah, sehingga saat itu Saksi memerintahkan agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) diberikan suntikan obat lambung dan obat pendarahan. Selanjutnya tidak begitu lama Saksi datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk memastikan pemberian obat dan melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

5. Bahwa sekira pukul 15.30 Saksi berkoordinasi dengan Saksi-2 dan supaya Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dilakukan pemeriksaan organ dalam dan setelah berkoordinasi Saksi-2 dengan Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-14/Pjs.Dankima) dan disepakati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dibawa ke RS PT BA di Tanjung Enim.
6. Bahwa selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dibawa ke RS PT BA setelah sampai di Ruang IGD diterima oleh dr Febri Wijaya (Saksi-7) dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 20.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dibawa kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP.
7. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Prada Dodi yang saat itu bertugas sebagai Piket Tonkes melaporkan kepada Saksi melalui telepon dan mengabarkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengeluh sesak nafas. Saat itu Saksi memerintahkan agar Prada Dodi memasang oksigen dan selanjutnya Saksi langsung ke Tonkes untuk memeriksa kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
8. Bahwa saat Saksi memeriksa ada pengakuan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), bahwa sebelumnya dipukul dan ditendang oleh seniornya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada bagian perut, pada bagian pusing dan di bagian belakang badan.
9. Bahwa atas pengakuan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Saksi menyampaikan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi kepada Saksi-14 selanjutnya melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP kediamannya.
10. Bahwa setelah mendapatkan laporan Danyonif 141/AYJP berangkat menuju Tonkes untuk menjenguk dan saat itu memerintahkan agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke RS DKT Lahat.

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dievakuasi ke RS DKT Lahat dan sesampainya di RS DKT Lahat sekira pukul 23.30 WIB dan langsung dibawa ke Ruang IGD dan ditangani oleh dr Arif dan langsung diberi tindakan berupa mengganti infus dan memasang Cateter. Selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan di rawat di RS DKT Lahat dan dijaga oleh Prada Khadafi sedangkan Saksi bersama lainnya kembali ke Asrama.
12. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Saksi mengikuti perkembangan kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) melalui *Whatt App* dengan Saksi-2, Praka Sodikin, dr fauzi dan Kakesdam II/Swj. Kemudian Saksi mengetahui Saksi-2 mendapat perintah dari Danyonif 141/AYJP a.n. Letkol Inf Aswin Suladi (Saksi-15) untuk mengecek kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan di RS DKT Lahat.
13. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB Saksi-2 berangkat ke RS DKT Lahat dan mendapat informasi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sudah mengeluarkan urine sedikit serta dalam waktu 2 (dua) hari hanya mengeluarkan 150 cc.
14. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi masih berada di Tonkes bersama Saksi-2 dan anggota Tonkes lainnya berkumpul di saung kantor Tonkes, saat itu Saksi-2 menyampaikan bahwa pada pukul 13.00 WIB saat Saksi-2 berada di RS DKT Lahat untuk melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) pada saat itu Saksi-15 mengajak Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berbicara dan menanyakan apakah ada senior yang melakukan kekerasan dan dijawab ada senior yang memukulnya yaitu Saksi-8 dan selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Prada Khadafi melalui *Whatt app* bahwa ditemukan lebam pada baha kiri dan kanan dan punggung sebelah kanan dan kiri.
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.15 WIB Saksi-2 mendapat perintah dari Saksi-15 agar berangkat menuju RS DKT Lahat untuk memeriksa kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Saksi-2 mendapati kondisi Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sesak nafas dan urine tidak keluar lagi.
16. Selanjutnya melaporkan kepada dokter jaga dan perawat dan saat itu langsung ditangani oleh dr Fauzi dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan hasilnya Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) harus dirujuk ke Rumah sakit di Palembang.

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dibawa ke Palembang menggunakan ambulance RS DKT Lahat, sesampainya di RS Umum Mohammad Hosein Palembang langsung dilakukan Rontgen dan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menurun dan tindakan dilakukan yaitu memasang alat Monitor Vital tubuh.
18. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) semakin menurun sehingga diperiksa pada 3 (tiga) bagian Spesialis yaitu Anestesi, bedah dan Penyakit dalam serta di pasang alat bantu napas (Ventilator).
19. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 melalui *Whatt App* bahwa kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) memburuk, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi mendapatkan berita dari Lettu Inf Fahrudi (Saksi-1) melalui telepon dan memberitahukan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sekira pukul 02.30 WIB meninggal dunia RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang.
20. Bahwa pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 16.10 WIB Saksi tidak dilaporkan hasil pemeriksaan kepada Danyonif 141/AYJP karena dari hasil pemeriksaan dokter RS PT BA kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dalam batas normal.
21. Bahwa alasan kenapa Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa ke RS PT BA karena untuk memastikan penyakit yang diderita oleh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) setelah mengalami muntah berwarna kuning kehijauan dan ada bercak darah.
22. Bahwa bagian vital pada tubuh manusia adalah pada bagian kepala, perut, dan dada.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : dr. Laili Muksito.  
Pekerjaan : Dokter Umum  
Kesatuan : Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat.  
Tempat/tanggal lahir : Lahat, 9 Januari 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Letnan Munandar Gg Pagar  
Gunung No.105 Rt.07 Rw 03,  
Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan  
Lahat, Kabupaten Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Para Terdakwa sehubungan atas apa yang Saksi pernah melakukan tindakan medis terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melakukan tindakan medis terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di ruang Wira Sakti Rumkit DKT TK.IV.02.07.02.
3. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah memperbaiki plester kateter di bagian paha dalam kanan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kemudian Saksi pindahkan ke lipatan paha sebelah kanan adapun alasannya agar plaster tidak mudah tertarik saat pasien menggerakkan badannya.
4. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menjelaskan kepada Saksi bahwa mengalami sakit karena dipukul dan ditendang namun Pasien tidak menjelaskan siapa yang memukul dan yang menendang.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditelepon oleh perawat a.n. Sdri. Kartika dan menyampaikan tolong agar diperbaiki letak plaster kateter pada bagian paha sebelah kanan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), kemudian Saksi mendatangi ruang Wira Sakti dan selanjutnya memperbaiki letak Plester Kateter yaitu semula terletak dibagian paha dalam kanan kemudian Saksi pindahkan ke lipatan paha sebelah kanan adapun alasannya agar plaster tidak mudah tertarik saat pasien menggerakkan badannya.
6. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB, Saksi dihubungi oleh Karumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat (Mayor Ckm dr. Fauzi Mustakman) dan memerintahkan Saksi untuk melakukan tindakan medis yaitu pemeriksaan terhadap seluruh badan Serda Jaka Hendi Kurniawan dan agar pemeriksaan tersebut divideokan.

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi meminta perawat (sdri. Nia) untuk mengambil video pemeriksaan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh Serda Jaka Hendri Kurniawan.
8. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan ada 4 yaitu *Inspeksi* (apa yang dilihat), *Palfasi* (dengan diraba), *Perkusi* (diketuk), *Auskultasi* (mendengar suara dengan menggunakan alat stetoskop).
9. Bahwa awalnya Saksi melakukan pemeriksaan di bagian kepala dan hasilnya tidak ada kelainan, ke bagian depan dada tidak ada kelainan saat memeriksa dada sebelah kiri terdapat jejas berwarna kemerahan panjang sekitar 3 sampai 4 cm,
10. Bahwa kemudian Saksi memeriksa dibagian paru-paru diketahui dalam batas normal dan Saksi melanjutkan memeriksa di bagian perut tengah dan bagian atas diketahui terdapat nyeri tekan dan terdapat jejas di bagian perut bawah berwarna kehitaman berukuran 10-15 cm, pada bagian paha kiri ada jejas warna merah kehitaman dengan batas tidak tegas dan pada paha kanan jejas warna merah kehitaman dari pangkal paha sampai pantat dengan batas tidak jelas.
11. Bahwa Saksi membalikkan tubuh Serda Jaka Hendri Kurniawan terlihat ada jejas kebiruan di pinggang kanan dengan ukuran panjang  $\pm 7$  (tujuh) cm kemudian urine 100 (seratus) cm warna coklat.
12. Bahwa setelah selesai memeriksa, Saksi mengirimkan Video pemeriksaan Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Mayor Ckm dr Fauzi Mustakman.
13. Bahwa setelah itu Mayor Ckm dr Fauzi Mustakman meminta agar Saksi memberikan terapi 02 sebanyak 3 (tiga) liter melalui nasalkanul, memberikan obat injeksi *furosemid* 1 (satu) ampul 1 kali order, pasien dipuasakan setelah itu observasi tanda-tanda vital perjam dan dicatat dibuku status pasien.
14. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira 09.00 WIB Saksi mendapat telepon dari perawat dan melaporkan Serda Jaka Hendri Kurniawan kondisi kesehatannya semakin memburuk, selanjutnya Saksi mendatangi pasien di ruang Wira Sakti, saat itu Saksi melakukan tindakan medis dan diketahui tensi Serda Jaka Hendri Kurniawan 160/110, kondisi nafas 40 kali per menit,

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadinya 105 kali per menit, suhu 37 derajat celcius, saturasi oksigen 66 %.

15. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh perawat mencari sungkup oksigen untuk dipasang di tubuh pasien dan kemudian Saksi melaporkan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Karumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat (Mayor Ckm dr Fauzi Mustakman). Setelah mendapat laporan Karumkit memerintahkan Saksi agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS AK Gani Palembang dan sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan di rujuk ke RS dr AK Gani dengan menggunakan mobil ambulan DKT TK.IV.02.07.02 Lahat .
16. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 Saksi menandatangani visum et repertum (VER) Nomor V/03/V/2020 yang menerangkan hasil pemeriksaan luar terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) pada pukul 14.50 WIB tanggal 28 April 2020 sebagai berikut :
  - a. Kesadaran Compos Metis Keadaan umum : Tampak kesakitan, TD : 110/80 mmhg, HR : 88/mt, RR : 24 x/mt, T : 36,5 °C, Saturasi : 98 %.
  - b. Paru : Vesikuler
  - c. Bising usus (Normal)
  - d. Tampak Jejas di dada kiri samping ukurannya sekitar 3 -4 cm warna kemerahan
  - e. Tampak Jejas di perut bagian bawah warna kehitaman ukuran sekitar 10 – 15 cm
  - f. Tampak jejas kebiruan di pinggang kanan atas bawah berukuran panjang sekitar 7 cm
  - g. Tampak Jejas warna merah kehitaman di paha kiri batas tidak tegas
  - h. Tampak Jejas warna merah kehitaman sepanjang pangkal paha sebelah kanan sampai pantat sebelah kanan batas tidak tegas
  - i. Urine 100 cc warna coklat, Kateter terpasang.
17. Bahwa yang dimaksud dengan Jejas adalah bekas memar, luka, dan perubahan psikologis pada kulit.
18. Bahwa bagian vital pada tubuh manusia adalah pada bagian kepala, perut, dan dada.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : Marihot Perdamaian Aritonang.  
Pangkat/NRP : Serka/21080622210387.  
Jabatan : Dansi Intel.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 20 Maret 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama korem 044/Gapo, Jl. Jend. Sudirman KM.4 No.5, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan Januari Tahun 2019 saat Saksi pindah dari Kompi B Yonif 141/AYJP yang berada di Prov Bangka Belitung ke Kompi Markas di Kabupaten Muara Enim dan hubungan antara Saksi dengan Para Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Serda Robet Bayu Nirwada (Saksi-8) terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dari Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Serda Robet Bayu Nirwada (Saksi-8) sendiri dimana pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi meminta keterangan di ruang Staf Intel Yonif 141/AYJP dan Para Terdakwa dan Saksi-8 mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 11.50 di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi, Pjs Pasi Intel Yonif 141/AYJP a.n. Lettu Inf Fahrudi (Saksi-1), dan Pasi Ops Yonif 141/AYJP (Lettu Inf Ade Wibisana) dipanggil oleh Danyonif 141/AYJP, kemudian diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II
4. Bahwa dari pengakuan Saksi-8 sendiri Saksi mendapat informasi telah terjadi penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan yang dilakukan oleh Saksi-8 sendiri pada tanggal 25 April 2020 dan penganiayaan tersebut

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara mencambuk dan bagian pinggang dan bagian pantat dengan menggunakan pipa paralon (gagang sapu dan gagang pel) sampai patah kemudian dilanjutkan dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam serta menendang bagian perut dari Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan menggunakan kaki kanan bersepatu PDL sebanyak 3 (tiga) kali hingga terdorong ke belakang dan terjatuh.

5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa-I sendiri Saksi mendapat informasi telah terjadi penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan yang dilakukan oleh Terdakwa-I sendiri pada tanggal 25 April 2020 dan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara mencambuk bagian pinggang dan bagian pantat dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali.
6. Bahwa dari pengakuan Terdakwa-II sendiri Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa-II membawa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam yang biasa digunakan sebagai alat pemukul/mencambuk yunior yang melakukan pelanggaran. Kemudian Terdakwa-II memerintahkan Serda Agus Setiawan (Saksi-9) untuk memukul/mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan sebanyak 20 (dua puluh) kali
7. Bahwa dari keterangan Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II alasan penganiayaan yang dilakukan, dikarenakan Serda Jaka Hendri Kurniawan suka terlambat apel dan jika dinasihati suka melotot dan tidak terima.
8. Bahwa saat kejadian penganiayaan Saksi-8 sedang melaksanakan dinas sebagai Ba Jaga Kompi Markas Yonif 141/AYJP.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Robet Bayu Nirwana, Terdakwa-I dan Terdakwa-II dilaporkan ke Dempom II/4 Palembang.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Dr. Moh Hoesin Palembang.

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-I menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa memukul menggunakan selang dibagian paha bukan pantat.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Agus Fery Irawan.  
Pangkat/NRP : Serka/21100025870889.  
Jabatan : Basiter Staf-1 Kima.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 15 Agustus 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak Tahun 2017 karena sama-sama berdinan di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan Para Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Dansikes Yonif 141/AYJP a.n. Sertu Panji Firmansyah (Saksi-13) bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan di rawat di RS DKT Lahat, namun saat itu Saksi tidak tahu kenapa penyebabnya.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Dansi Intel Yonif 141/AYJP a.n. Serka Marohot Parlindungan Aritorang (Saksi-5) bahwa Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8), Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan. Selajutnya baik Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II diamankan ruang tahanan Yonif 141/AYJP.

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di RSUP Dr. Moh Hoesein Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB Saat Saksi di ruang Staf Intel Yonif 141/AYJP melihat Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di ruang Staf Intel bersama-sama Saksi-5.
5. Bahwa saat itu Saksi mengetahui Saksi-8, telah melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan cara memukul bagian pinggang dengan menggunakan pipa paralon secara berulang kali.
6. Bahwa setelah pengakuan dari Saksi-8, Saksi dengan inisiatif sendiri mencari potongan peralatan yang dimaksud oleh Saksi-8 dan kemudian Saksi masuk ke ruang Piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan menemukan 2 (dua) buah pipa paralon warna putih dan kekuningan yang tergeletak di lantai dekat kursi pintu masuk ruang piket Kompi Markas dan selanjutnya Saksi ambil dan Saksi bawa ke ruang Staf Intel.
7. Bahwa setibanya di ruang Staf Intel Saksi menunjukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan pipa paralon kepada Saksi-5, dan Saksi memperlihatkan kepada Saksi-8 dengan bertanya, "apakah ini yang kamu gunakan untuk memukul Jaka", dijawab oleh Saksi-8, "Siap benar", selanjutnya Saksi menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipa paralon kepada Saksi-5 kemudian Saksi keluar kembali ke Asrama.
8. Bahwa dari pengakuan Saksi-8 menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa-I penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dilakukan dengan cara mencambuk bagian pinggang dan bagian pantat dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali dan memukul perut Serda Jaka Hendri Kurniawan.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-5 dan memberitahukan Serda Jaka Hendri Kurniawan telah meninggal dunia.
10. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Danyonif 141/AYJP untuk mendampingi Saksi-1 untuk menyerahkan Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke Dempom II/4 Palembang guna di proses secara hukum karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Jaka Hendri Kurniawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-I menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak memukul Serda Jaka Hendri Kurniawan namun hanya mendorong.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : dr. Febri Wijaya.  
Pekerjaan : Dokter Umum RS Bukit Asam Medika.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 10 Februari 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Rimba Kemuning Lorong Batang Hari Rt.15 Rw.03 No.1336, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi memiliki keahlian sebagai dokter umum di IGD RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi pernah melakukan tindakan medis terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan di IGD RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim.
3. Bahwa saat Serda Jaka Hendri Kurniawan datang di IGD RS Bukit Asam Medika saat itu Saksi bertanya, "Ada keluhan apa Pak", di jawab, "muntah", Saksi bertanya lagi, "muntah apa", dijawab "muntah darah", dan kembali Saksi bertanya, "nyerihnya dimana pak", dijawab "di perut", Saksi bertanya, "apa lagi pak keluhannya", dijawab, "mudah sesak nafas setelah beraktifitas".
4. Bahwa saat berada di ruang IGD RS Bukit Asam Medika Serda Jaka Hendri Kurniawan ditemani oleh 2 (dua) orang yang Saksi tahu saat itu ada Letda Ckm dr Ridho Pratama (Saksi-3).
5. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan pertama dilakukan *triase* (menentukan prioritas pasien) setelah itu baru ditentukan tempat duduk

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat tidur, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan fisik dan dari penjelasan Saksi-3 yang mendampingi pasien mengatakan pasien datang dengan muntah darah dan kencing darah dan selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan di foto rongent di bagian *thorax* (dada) dan *abdomen* (perut) .

6. Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi-3 untuk memeriksa urine dan darah pasien dan kemudian urine dan darah pasien diserahkan ke Lab RS Bukit Asam Medika.
7. Bahwa setelah keluar hasil foto rongent kemudian dikonsul ke dokter spesialis dengan hasil rongent normal, namun karena Serda Jaka Hendri Kurniawan muntah darah kemudian dikonsul ke dokter penyakit dalam. Bahwa sekira ada pukul 18.14 WIB Saksi menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa RS Bukit Asam Medika tidak ada *endoskopi* (alat camera yang dimasukan ke dalam lambung), selain itu juga dokter di RS Rabain juga tidak dapat dilakukan *endoskopi* karena dokternya sedang diisolasi.
8. Bahwa saat itu hasil Lab urine dan darah Serda Jaka Hendri Kurniawan belum keluar dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 membawa pasien pulang, namun sekira pukul 19.48 WIB hasil pemeriksaan urine dan darah keluar dan hasilnya adanya peningkatan fungsi ginjal dan *hematuria* (ditemukan darah di dalam urine) meningkat.
9. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB hasil Lab urien dan darah tersebut diambil oleh 2 (dua) orang rekannya.
10. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan, bajunya tidak dibuka hanya diangkat ke atas sampai bagian dada, celana tidak diturunkan karena saat itu Pasien mengatakan tidak ada keluhan dan saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan tanda luka.
11. Bahwa jika ada luka lebam banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain jika trauma tumpul tersebut kuat dan tanpa alat maka lebam bisa cepat muncul sedangkan jika trauma tumpul tersebut kuat atau lemah dan punya alas maka lebam bisa lama baru baru muncul.
12. Bahwa hasil dari pemeriksaan tanggal 26 April 2020 yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum (VER) Nomor

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Eks-10400/ BAM/ 2/SRT-K4/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan dari RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim yang ditandatangani oleh Saksi pada pemeriksaan dada depan, bagian perut, dada belakang dan pinggang belakang tidak ditemukan Jejas (luka, memar, robek, lecet).

13. Bahwa waktu munculnya Jejas (luka, memar, robek, lecet) tidak dapat dipastikan, karena banyak factor yang mempengaruhi antara lain kuatnya benturan, dan daya tahan penerima benturan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8

Nama lengkap : Robet Bayu Nirwana.  
Pangkat/NRP : Serda/21160093210994.  
Jabatan : Balidik-3 Siintel.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 20 September 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak Tahun 2016 dan sama-sama berdinan di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi naik tugas piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP bersama dengan Pratu Yayan Sopyan (Saksi-12), kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-12 diperintahkan Batih Kima a.n. Sertu Nixson Wibowo (Saksi-11) untuk membuat nomor undian lomba mancing di Bataliyon 141/AYJP.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan meminta untuk datang ke piketan Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan sekira pukul 11.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) datang menemui Saksi di saung yang letaknya di depan

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piket Kompi Markas dengan berjalan kaki mengenakan celana PDL Loreng, pakai kaos dan memakai sandal jepit.

4. Bahwa setelah bertemu Saksi menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.
5. Bahwa tidak lama kemudian saat Saksi menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Terdakwa-I datang menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan berpakaian PDL Loreng TNI, Saksi melanjutkan menasihati namun karena saat diberi nasihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) melototin Saksi sehingga Saksi membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) masuk ke dalam ruang piket dan saat itu Terdakwa-I mengikuti.
6. Bahwa saat berada di dalam ruang piket kompi Markas Yonif 141/AYJP, Saksi kembali menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan, namun tetap saja tidak terima dengan kembali melotot ke arah Saksi. Sehingga saat itu Saksi emosi dan menyuruh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk mengambil sikap tobat. Selanjutnya Saksi mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) inchi dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter dan kemudian gagang sapu tersebut Saksi pukulkan ke bagian pantat dan paha Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) secara berulang-ulang sampai gagang sapu patah.
7. Bahwa karena belum puas Saksi mengambil gagang alat pel yang terbuat dari pipa paralon dan panjangnya  $\pm 1$  (satu) meter dan kembali Saksi pukulkan ke arah pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) secara berulang kali sampai gagang alat pel lantai patah.
8. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa-II datang ke Piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scupy warna merah dan saat itu berpakaian kaos oleh raga dan celana PDL Loreng untuk menemui Saksi.
9. Bahwa saat datang Terdakwa-II membawa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam dengan ukuran  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) Meter, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa-II, "Sini pinjam selangnya", dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang, lalu memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk mengambil sikap tidur telungkup dengan posisi kepala menghadap ke pintu.

10. Bahwa setelah Serda Jaka Hendri Kurniawan tidur telungkup, Saksi memukul (mencambuk) punggung dan pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam berulang kali (tidak terhitung) dengan cara memegang ujung selang yang agak besar sebagai pegangannya dan Saksi selanjutnya menduduki punggung Serda Jaka dan kembali Saksi memukul (mencambuk) pantat dan pinggang Serda Jaka berulang kali (tidak terhitung) dan tidak lama kemudian datang Serda Agus Setiawan (Saksi-9) dengan berpakaian kaos loreng dan celana loreng dan memakai sendal jepit.
11. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-9 untuk mengambil sikap tobat, selanjutnya Saksi mencambuk/memukul punggung Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Kamu bisa apa tidak ngomong adik kamu", dijawab, "Siap Bang", dan selanjutnya Saksi meletakkan selang ke lantai dan selang tersebut Saksi-9 ambil dan Saksi keluar menuju saung depan piket untuk minum.
12. Bahwa setelah minum Saksi kembali ke dalam ruang piket dan saat itu Saksi melihat Saksi-9 mencambuk (memukul) bagian pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
13. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa-II berkata kepada Saksi-9, "sepuluh kali lagi wan", dan Saksi-9 kembali memukul pantat Serda Jaka sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setelah selesai kembali Terdakwa-II memerintahkan Saksi-9 kembali untuk mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) kali.
14. Bahwa setelah selesai Saksi kembali menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), namun tidak terima dan matanya melotot kepada Saksi dan selanjutnya Saksi langsung menendang bagian perut Serda Jaka menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepatu PDL hingga terdorong dan terjatuh.
15. Bahwa kemudian Saksi-9 ijin meninggalkan tempat dan Saksi menyuruh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk duduk di lantai dan kembali menasihati, namun

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) tetap tidak mau terima dengan cara melotot kepada Saksi.

16. Bahwa karena mata Serda Jaka kembali melotot ke arah Saksi, Terdakwa-I berkata kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) "Kamu mengapa setiap dinasihati seniormu matamu melotot", Serda Jaka menjawab, "Siap Salah", dan Terdakwa-I memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk membungkukan badannya, setelah membungkuk Terdakwa-I mencambuk (memukul) pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali dan mendorong perut dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Saksi berkata, "sudah, sudah waktunya Sholat" setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan Saksi.
17. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), "buka dulu celanamu" dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menurunkan celananya kemudian Saksi mengecek kondisi badan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) setelah selesai Saksi menyuruh untuk memakai kembali celananya.
18. Bahwa setelah memakai celananya Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) pergi meninggalkan Saksi dan sekira pukul 12.15 WIB Saksi pergi meninggalkan ruang piket Kompi menuju rumah.
19. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi kembali menuju ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengambil apel siang.
20. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengambil apel malam di Kompi Markas namun Saksi tidak melihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) lalu Saksi bertanya kepada Serda Albeno dan Serda Aldi, "Kemana Jaka" dijawab, "Tidak tahu bang", selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Albeno dan Serda Aldi untuk menghubungi Handphone Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) namun sudah tidak aktif lagi.
21. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB, Saksi mendapat informasi dari WA Grup Kompi Markas, yang dikirim oleh Sertu Panji Firmansyah (Saksi-13), bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP karena sakit susah buang air kecil.

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi, Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama letting Saksi berangkat menuju Ton Kes untuk membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan masing-masing membawa air minum aqua 1 botol dan selanjutnya menemui Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk minta maaf.
23. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi di Grup Whatapp Kima bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami muntah darah dan sekira pukul 17.00 WIB Saya diberitahu bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan berobat ke RS PT Bukit Asam di Tanjung Enim.
24. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 16.30 saat Saksi berada di Staf Intel Yonif 141/AYJP, dipanggil oleh Saksi-1 untuk menghadap Danyon 141/AYJP a.n. Letkol Inf Aswin Suladi (Saksi-15) di ruang Yudha.
25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dimasukan ke dalam ruang tahanan sel Bataliyan oleh Lettu Inf Fahrudi (Saksi-1).
26. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-I dan Terdakwa-II dimasukan ke dalam sel tahanan Yonif 141/AYJP.
27. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB saat Saksi masih berada di ruang sel tahanan mendengar kabar Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Dr. Moh Huesen Palembang.
28. Bahwa Saksi mengetahui apabila dipukul menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam akan terasa sakit bahkan menimbulkan memar dan luka pada bagian yang dipukul, karena Terdakwa juga pernah merasakannya juga dari senior atau atasan apabila melakukan pelanggaran
29. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Agus Setiawan.

Pangkat/NRP : Serda/21170233390896.

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bapal Siwat Kima.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Bekasi, 27 Agustus 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak Tahun 2017 karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan senior dan junior, Saksi junior dari Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.35 WIB Saksi menemui Saksi-8 saat itu sedang piket di ruang piket Kompi Yonif 141/AYJP untuk ijin keluar markas.
3. Bahwa sampai di ruang piket Kompi Markas Saksi melihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sedang tidur terlungkup dengan kepala menghadap ke pintu dan Saksi-8 duduk di punggung Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sambil mencambuk bagian pinggal dan paha kanan dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam berulang kali.
4. Bahwa setelah menghadap Saksi-8, Saksi diperintahkan untuk sikap tobat kemudian mencambuk bagian pantat dan paha Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam dan setelah 5 (lima) menit Saksi sikap tobat selanjutnya disuruh berdiri.
5. Bahwa setelah berdiri, Saksi diperintahkan oleh Saksi-8 untuk mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan dengan rasa takut Saksi mencambuk pantat Serda Jaka sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-II menyuruh Saksi mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 10 (sepuluh) kali.

7. Bahwa setelah Saksi selesai mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Terdakwa-II berkata, "sepuluh kali lagi Wan", sehingga kembali Saksi mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) kali.
8. Bahwa setelah Saksi selesai mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) Saksi pergi ke Pasar Muara Enim.
9. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat berita dari Grup Wahatsapp Kima Yonif 141/AYJP bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan di rawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP.
10. Bahwa pada tanggal 29 April 2020, Saksi mendapat informasi dari Grup Wattapp Kima Yonif 141/AYJP bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di RSUP Dr. Moh Hoesein Palembang.
11. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekra pukul 03.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari Dankima a.n. Letda Cba Mitra Jaya (Saksi-14) bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia.
12. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8), Terdakwa-I dan Terdakwa-II diserahkan ke Dempom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II karena saat itu Saksi dalam posisi sikap tobat, Saksi hanya mendengar Terdakwa-I dan Terdakwa-II marah-marah kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan.
14. Bahwa pakaian yang dikenakan saat kejadian, Saksi-8 perpakaian dinas PDL TNI lengkap , Terdakwa-I juga memakai PDL TNI lengkap, Terdakwa-II memakai pakaian bebas, dan Serda Jaka memakai celana PDL Loreng, kaos hitam dan memakai sandal jepit.
15. Bahwa Saksi mau melaksanakan perintah dari Terdakwa-II untuk mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan dikarenakan Saksi takut jika tidak melaksanakan perintah

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nanti Saksi yang dicambuk.

16. Bahwa penyebab Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan karena sering istirahat di rumah kosong, sering terlambat melaksanakan apel, dan mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak membagikan lauk.
17. Bahwa Saksi mengetahui apabila dipukul menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam akan terasa sakit bahkan menimbulkan memar dan luka pada bagian yang dipukul, karena Terdakwa juga pernah merasakannya juga dari senior atau atasan apabila melakukan pelanggaran

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Jhimestin Sagala.  
Pangkat/NRP : Sertu/21080630541089.  
Jabatan : Dansi 2 Mayon Kima.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Medan, 9 Oktober 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Para Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan sejak bulan Januari Tahun 2020.
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB Sertu Nixon Wibowo (Saksi-11) menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahukan Serda Jaka Hendri Kurniawan di rawat di Tonkes dikarenakan susah buang air kecil. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi memberikan perintah melalui Whatapp grup Kima agar ada

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota grup mengantar air ke Serda Jaka Hendri Kurniawan.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB selesai melaksanakan sholat terawih di Mesjid Yonif 141/AYJP tepatnya di lapangan badminton Saksi bertemu dengan Serda Robet Bayu Nirwana (Serda-8), Terdakwa-I dan Terdakwa-II meminta bantuan karena telah menganiaya Serda Jaka Hendri Kurniawan dan saat itu Saksi berkata, "Kok tega kalian tega sama adikmu", saat itu Saksi berkata, "ya sudah kalian berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan" dan setelah itu Saksi kembali pulang.
5. Bahwa Saksi tidak sempat melihat Serda Jaka Hendri Kurniawan saat di rawat di Tonkes dan Saksi juga tidak mengetahui kenapa sampai terjadi penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan yang dilakukan oleh Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa saat Serda Robet Bayu Nirwana, Terdakwa-I dan Terdakwa-II, menganiaya Serda Jaka Hendri Kurniawan.
7. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
8. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi mendapat informasi, bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Nixson Wibowo.  
Pangkat/NRP : Sertu/21130017430192.  
Jabatan : Bama Kima  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Sarko (Jambi), 19 Januari 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia adapun penyebabnya dikarenakan sebelumnya telah dianiaya oleh Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8), Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
3. Bahwa Saksi saat bertemu di perumahan Bintara Kompil juga bertemu dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada saat itu Saksi bertanya, "Kamu apakah Jaka Min", dijawab oleh Terdakwa-II mengatakan, "Siap Bang, cuma diselangi bae bang" dan Terdakwa-I menjawab, "Siap Bang, cuma diselangi tulah bang".
4. Bahwa Saksi tidak tahu lagi, apa yang Para Terdakwa lakukan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan, Saksi hanya tahu Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah memukul namun berapa kali Saksi tidak tahu.
5. Bahwa Saksi tidak tahu memakai apa lagi selain memakai selang saat memukul Serda Jaka Hendri Kurniawan dan hal lain yang Saksi ketahui Saksi-8 juga menendang perut Serda Jaka Hendri Kurniawan.
6. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi melakukan kegiatan masak di dapur umum untuk remaja Kima Yonif 141/AYJP, karena selain sebagai Batih Kima Saksi juga sebagai Bama karena saat itu petugas Bama sedang kosong.
7. Bahwa sekira pukul 13.30 sampai dengan pukul 14.15 WIB Saksi berada di kolam pemancingan untuk mengurus lomba mancing, selanjutnya Saksi pergi ke ruang Bamin Kima dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Metik X Tride dan sebelum sampai Saksi sempat mampir di depan saung Kima dan melihat Saksi-8 dan Terdakwa-II berada disamping kiri dan kanan Serda Jaka Hendri Kurniawan yang saat itu dalam posisi bersilah dan dalam keadaan siap, tangan diluruskan menyentuh lutut kaki sedangkan Terdakwa-I duduk di depan Serda Jaka Hendri Kurniawan.

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat pesan singkat di Whatsaap dari perwakilan sementara Dankima a.n Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-14) dan memberitahukan telah terjadi tindakan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dan setelah mendapat informasi, Saksi langsung ke ruang Tonkes Yonif 141/AYJP dan sesampainya di ruang Tonkes, Saksi melihat Serda Jaka sedang berbaring dan Saksi juga melihat Dantonkes a.n. Letda Ckm Romi (Saksi-2).
9. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2, "Kenapa Jaka Danton" dijawab, "urinenya bercampur darah akibat dari tindakan ini batih" dan Saksi bertanya kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan, "Siapa nindak kau Jak" dijawab, "Siap tidak ada bang",
10. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi berangkat ke perumahan Bintara Kompi Markas dan menemui Saksi-8 lalu bertanya, "Kamu apakan Jaka,..Bet..?", dan dijawab bahwa Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka dengan cara memukul menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam dan penganiayaan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di ruang piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP.
11. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan di bawa ke PTBA Tanjung Enim dan hasil pemeriksaan rontgen terdapat gumpalan cairan darah di bagian perut Serda Jaka Hendri Kurniawan.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-14 serta Saksi-3 menghadap Danyonif 141/AYJP (Saksi-15) untuk melaporkan perkembangan kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan.
13. Bahwa pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2, Pratu Hendra (supir) dan Prada Kodafi membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan ke Rumkit DKT TK IV.02.07.02 Lahat untuk dilakukan perawatan .
14. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB dibawa ke RSUP Moh.Husein Palembang dan setelah mendapatkan perawatan, pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia.
15. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Yayan Sopyan.  
Pangkat/NRP : Pratu/31160481941196.  
Jabatan : Taban Genderang.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 16 November 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat bersama-sama dengan Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) melaksanakan serah terima piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP dari petugas Piket lama Serda Eka dan Praka Armandes.
3. Bahwa setelah serah terima Saksi diperintahkan oleh Batih Kima Yonif 141/AYJP a.n. Sertu Nixon (Saksi-11) untuk membuat nomor undian lomba memancing di Kolam Kima Yonif 141/AYJP di ruang Batih Kompi Markas yang letaknya bersebelahan dengan ruang piket Kompi .
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Saksi diperintahkan oleh Saksi-11 untuk membantu mengawasi kegiatan lomba memancing dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Saksi-11 untuk mengambil nomor undian di Staf Batih Kima. Kemudian saat sampai di Kompi Markas sekira pukul 12.30 WIB Saksi melihat Terdakwa-II sedang duduk jongkok di pintu Kompi Markas dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berdiri di pintu piketan, namun Saksi tidak melihat jelas siapa.

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB setelah kegiatan memancing selesai dan kembali ke Asrama untuk Isoma, sekira pukul 20.00 WIB Saksi merapat ke depan Piket Mayonif 141/AYJP karena saat itu perbagian piket akan diambil oleh Perwira Jaga Mayonif 141/AYJP, sedangkan Saksi-8 mengambil apel malam remaja Kompi Markas di Lapangan.
6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB mendapat informasi dari piket Ton Kes Kima Yonif 141/AYJP (Praka Sodikin) melalui Wats App Kima Yonif 141/AYJP bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan saat kencing bercampur darah.
7. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB setelah melaksanakan apel perbagian, Saksi menuju Kima untuk melanjutkan bekerja di ruang staf Batih dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi meminta Prada Nurmansyah untuk membantu Saksi mengambil dokumentasi patroli malam di seputar Ma Yonif 141/AYJP dan setelah selesai Saksi tidur di ruang Staf Bati Kima, keesokan harinya saat akan serah terima jaga pukul 09.00 WIB.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari ajudan Danyonif 141/AYJP (Pratu Hidayat) bahwa oleh Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8), Terdakwa-I dan Terdakwa-II dimasukkan ke dalam sel dikarenakan telah melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Whatts App Grup Kima bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa ke RST DKT Lahat dikarenakan muntah darah.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi menjabat sebagai Tamtama Piket Kima Yonif 141/AYJP menghubungi Prada Khadafi anggota Tonkes untuk mencari tahu informasi kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan di Palembang dan saat itu Prada Khadafi menyampaikan Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia.
11. Bahwa pada saat diadakan apel luar biasa dan diambil oleh Danrem 044/Gapo dan saat itu menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa penyebab Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Senior terhadap junior.

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : Panji Firmansyah.  
Pangkat/NRP : Sertu/21110036910589.  
Jabatan : Dansi 4 Kiwat Kima.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Serang, 2 Mei 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Para Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 04.00 WIN dari Ba Jahril Kima Yonif 141/AYJP (Serda Eka Supriana) bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Dr Moh Husein Palembang.
3. Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung atau menyaksikan langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Serda Robet Bayu Nirwana terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB di ruang Piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi, Letda Ckm dr Ridho Pratama (Saksi-3), Danton Kes a.n. Letda Ckm Romi (Saksi-2), dan Praka Sodikin sedang duduk di saung Ton Kes Kima, kemudian datang Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan keluhan kepada Praka Sodikin selaku piket Ton Kes bahwa saat kencing urinenya bercampur darah dan mendengar keluhan tersebut Saksi, Saksi-3, Saksi-2 langsung menghampiri Serda Jaka Hendri Kurniawan dan membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan ke ruang tindakan Ton Kes untuk dilakukan pemeriksaan oleh

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melakukan pemeriksaan di bagian perut dan kemaluan Serda Jaka Hendri Kurniawan dan setelah selesai Saksi-3 memberikan obat dan dianjurkan banyak minum dan beristirahat di Tonkes.
6. Bahwa selanjutnya di grup Whats Apps Bintara Kima Yonif 141/AYJP ada informasi Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Ton Kes karena kencing berdarah dan disarankan harus banyak mium air, tidak lama kemudian datang anggota Bintara Kima termasuk Saksi-8, Serda Ramadhan Al Amin (Terdakwa-II), Serda Novtian Al Hamdhi (Terdakwa-I) membawa aqua besar untuk diminum Serda Jaka Hendri Kurniawan.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.30, Saksi dihubungi oleh Praka Sodikin dan menyampaikan Serda Jaka Hendri Kurniawan muntah darah, mengetahui hal tersebut Saksi langsung ke Ton Kes dan saat Saksi tiba di ruang Ton Kes dan bertemu dengan Saksi-2 dan berkata kepada Saksi, "Saya sudah tahu orang yang mukul Jaka, saya ada rekamannya", mengetahui hal tersebut Saksi bertanya kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan, "Siapa yang memukul kamu", dan Serda Jaka Hendri Kurniawan menjawab, "Siap, bang Robet bang", mendengar hal tersebut Saksi menemui senior-senior Serda Jaka di depan rumah Serda Ariaji, lalu Saksi menyampaikan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan muntah darah, kemudian Saksi-8 mengatakan kepada Saksi, "Kali minum super pel bang", Saksi jawab, "Superpel tidak ada di bawah tempat tidurnya", selanjutnya Saksi pulang ke rumah.
8. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi dibubungi oleh Pratu Alpin mengatakan Serda Jaka Hendri Kurniawan muntah cairan hijau bercampur bercak darah, selanjutnya Saksi ke Ton Kes untuk melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan dan setelah datang Saksi bertemu dengan Saksi-2 bersama-sama dengan Pratu Alpin sedang melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan, tidak lama kemudian datang Saksi-3 untuk melakukan pemeriksaan setelah memeriksa keadaan Serda Jaka mengatakan kepada Saksi, Serda Faizin dan Pratu Alpin agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa ke USG di Tanjung Enim.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi teman temannya untuk menanyakan dimana ada dokter yang buka praktek USG, namun saat itu tidak ada yang buka

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dokter sedang diisolasi di Islamik center Kab. Muara Enim, selanjutnya Saksi-8 berbicara kepada Saksi, Serda Faizin dan Pratu Alpin agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa ke RS PT Bukit Asam Tanjung Enim.

10. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-3, Serda Faizin dan Pratu Alpin berangkat menuju RS PT Bukit Asam Tanjung Enim dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik Pratu Rozak sedangkan Sertu Agung, Serda Apriazi dan Serda Faizin menggunakan mobil merk Mobilio.
11. Bahwa pada pukul 17.00 WIB sampai di IGD RS Bukit Asam dan saat ditangani yang masuk ke ruang IGD adalah Saksi-8, pada pukul 20.00 WIB Saksi-3 memanggil Serda Faizan untuk membayar administrasi berobat Serda Jaka dan saat sudah ada hasil pemeriksaan berupa rontgen, Saksi bertanya kepada Saksi-3 dan dijawab ada trauma benda tumpul di kantung kemih dan ada bekas benturan di lambung atas, selanjutnya Saksi dan rombongan termasuk Serda Jaka Hendri Kurniawan kembali ke Batalyon.
12. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 04.30 WIB Pratu Alfin menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan muntah cairan hijau, kemudian pada pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan diberikan makan siang dan kembali muntah.
13. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Serda Jaka mulai sesak nafas dan langsung dipasang oksigen oleh Prada Dodi, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 bekoordinasi untuk segera membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan ke RST DKT Lahat, saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi bahwa yang memukuli Serda Jaka adalah Serda Robet Bayu Nirwana.
14. Bahwa diketahui kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan menurun Saksi-2 menghubungi Saksi-14 selanjutnya bersama-sama menghadap ke Danyonif 141/AYJP (Saksi-15) sedangkan Saksi Prada Dodi, Praka Sodikin dan Prada Khadafi untuk membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan ke dalam mobil ambulan Yonif 141/AYJP.
15. Bahwa selanjutnya Danonif 141/AYJP datang ke Tonkes dan memerintahkan Danton Kes Dokter Batalyon, Prada Sodikin, Pratu Hendra dan Prada Khadafi untuk mengantar Serda Jaka ke RST DKT Lahat.

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 13.00 Saksi mendapat informasi dari Prada Khadafi, Serda Jaka Hendri Kurniawan di rujuk ke RSUP Moh Husein Palembang, karena kondisinya menurun dan sesak nafas dan saat itu yang membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan adalah Saksi-2.
17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dihubungi oleh Serda Eka Supriana dan menginformasikan Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Moh Husein Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Mitra Jaya.  
Pangkat/NRP : Lettu Chb/21980058580678.  
Jabatan : WS Dankima saat ini Dantonkom.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 23 Juni 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinass di Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Saksi dengan Para Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB di RSUP Moh Husein Palembang dari Dantonkes karena dari hasil pemeriksaan ditemukan ada trauma benda tumpul di kantung kemih dan ada bekas benturan di lambung atas.
3. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut merupakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) dan Serda Agus Setiawan (Saksi-9) terhadap Serda Jaka Hendri

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan.

4. Bahwa pada tanggal 26 April 2020 Saksi mengetahui adanya tindakan penganiayaan tersebut dari Sertu Nexson dimana dari informasi yang Saksi dapat, telah terjadi penganiayaan pada tanggal 25 April 2020 yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan.
5. Bahwa selain informasi dari Sertu Nexson Wibowo (Saksi-11) Saksi juga melihat saat Para Terdakwa diperiksa untuk diambil keterangan di Staf 1 Yonif 141/AYJP dan alat yang digunakan untuk menganiaya Serda Jaka adalah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam dan pipa paralon (gagang sapu dan gagang pel).
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekira pukul 08.50 WIB, Saksi-2 melaporkan kepada Saksi melalui Whats Apps yang mengabarkan Serda Jaka Hendri Kurniawan kencing darah dan muntah darah, sehingga kondisinya lemas.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 dan bertanya, "apakah ada indikasi terjadi kekerasan", Danton Kes menjawab, "belum tau karena tidak ada bekas, mau diperiksa dulu", selanjutnya Saksi berkata, "Saya percayakan Danton Kes dan kepada Dokter", selanjutnya Saksi menghubungi Sertu Nexson Wibowo (Saksi-11) untuk mengecek kondisi dan penyebab kenapa Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami sakit.
8. Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi-11 bahwa tidak ada senior senior dari Serda Jaka Hendri Kurniawan yang menindak, atas laporan tersebut Saksi kurang yakin dan kembali Saksi memerintahkan Saksi-11 mencari tahu penyebab Serda Jaka Hendri Kurniawan Sakit.
9. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendapatkan laporan dari Saksi-2, menyampaikan Serda Jaka Hendri Kurniawan akan di USG di Tanjung Enim saat itu tidak disebutkan Rumah Sakit mana dan Saksi sampaikan kenapa tidak di rumah sakit Muara Enim dan dijawab dokter RSUD Muara Enim sedang dirawat isolasi Covid-19.
10. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa hasil Lab pemeriksaan Serda Jaka Hendri Kurniawan dari dokter Tanjung Enim, kondisi bagian perut hancur dan

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bocor, saat itu Saksi bertanya, "apakah kalian sudah laporan ke Danyonif 141/AYJP", dijawab, "belum bang" kemudian Saksi mengajak Saksi-2 untuk menghadap Danyonif 141/AYJP untuk melaporkan hasil pemeriksaan Serda Jaka Hendri Kurniawan.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 15.40 WIB Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi dan Batih Kima ke ruangnya, dan setelah menghadap Danyon menyampaikan bahwa benar telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior Serda Jaka Hendri Kurniawan.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saat Saksi memimpin korve di Mayon bersama Wadanyonif 141/AYJP Saksi melihat Para Terdakwa sedang diperiksa di ruang Staf- Intel Yonif 141/AYJP.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan patroli di seputaran Yonif 141/AYJP mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang setelah itu Saksi melihat Danyonif 141/AYJP dan Wadan menuju Mayonif 141/AYJP.
14. Bahwa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam adalah milik Terdakwa-II.
15. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
16. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB telah dilaksanakan Rekontruksi terhadap tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa di Bataliyon 141/AYJP.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-15 (Letkol Inf Aswin Suladi, S.E.,M.AK) dan Saksi-16 (Sdri. Kartika Sari) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun tidak dapat hadir ke persidangan karena Saksi-15 saat ini sudah pindah satuan dan Saksi-16 dalam keadaan sakit. Menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai keterangan yang dibacakan tersebut sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-15 dan Saksi-16 yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Penasehat Hukum dan para Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-15 :

Nama lengkap : Aswin Suladi, S.E, M.AK.  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11020018050677.  
Jabatan : Danyonif 141/AYJP.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 26 Juni 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tanggal 29 Desember 2018 saat Saksi menjabat sebagai Danyonif 141/AYJP, hubungan Saksi antara Para Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Para Terdakwa karena telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindakan kekerasan yang telah Para Terdakwa lakukan, namun pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 22.20 WIB Saksi mendapat laporan dari Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-14/Ws. Dankima) dan Letda Ckm Romi (Saksi-2/Danton Kes) bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sudah dirawat di Ton Kes Kima Yonif 141/AYJP karena menderita sakit buang air kecil dan sesak nafas dan saat itu Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Saksit Umum Dr Raba'in Muara Enim namun saat itu Saksi-2 menjawab dokter di Rumah Sakit Umum Dr Raba'in Muara Enim tidak ada dan selanjutnya Saksi memerintahkan untuk mengevak Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) ke Rumkit DKT Lahat dan saat itu perintah Saksi didengar oleh Saksi-14.

5. Bahwa setelah selesai memberikan perintah kepada Saksi-2 dan Saksi-14 pergi, kemudian Saksi berangkat menuju Tonkes dengan menggunakan motor Kawasaki KLX.
6. Bahwa saat Saksi tiba di Tonkes sekira pukul 22.35 WIB Saksi melihat lebih kurang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter sudah ada kendaraan dinas ambulan yang diparkir di samping Tonkes dan di dalam ambulan sudah ada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).
7. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan di Rumkit DKT Lahat, kemudian sekira pukul 12.30 WIB pergi ke Rumkit DKT Lahat dengan maksud untuk menanyakan kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan siap yang telah memukul/menindaknya.
8. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan di Rumkit DKT Lahat, setelah itu memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-8.
9. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 yang melaporkan bahwa kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan semakin menurun, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Danrem 044/Gapo.
10. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) meninggal dunia di RSUP Moh Husein Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Kartika Sari.  
Pangkat/NIP : Gol II/C / 19840405214102003.

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perawat Rumkit  
Kesatuan : Kesdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 5 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumnas Selawi Blok DD No.96 B,  
Lahat Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi melaksanakan oper shif dari dinas malam di ruang VIP (ruang wira Sakti-3) tempat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dirawat dan saat itu Saksi melihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) telah terpasang kateter karena mengeluh susah kencing.
2. Bahwa saat Saksi melihat posisi kateter salah sehingga Saksi memperbaiki sehingga selang kateter tidak bergerak, sekira pukul 11.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengalami muntah kehijauan sebanyak 2 (dua) kali dan karena terapi injeksi sudah ada sehingga Saksi tidak melaporkan kepada dokter jaga a.n. dr Laili Muksito (Saksi-4) selain itu pasien tetap stabil.
3. Bahwa sekira pukul 14.30 Saksi-4 datang ke ruang untuk melihat kondisi Pasien (Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)) dan untuk di photo dan divideokan, kemudian dikirimkan kepada Karumkit (dr. Fauzi Mustakman SpB).
4. Bahwa karena urine Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) tidak bertambah, maka Karumkit memerintahkan Saksi-4 untuk injeksi lasik sebanyak 1(satu) kali order, kemudian Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) disuruh puasa dan Observasi Vitalsein (keadaan umum) per jam selajutnya dilakukan perawat yang dinas sore karena pukul 15.00 WIB Saksi oper shif.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi oper shif dari dinas malam di ruang VIP (ruang wira Sakti 3) tempat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di rawat, saat itu Saksi-2 dan Serda Khadafi sudah berada di ruangan dan saat itu kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sedang sesak nafas dan oksigen kanul sudah terpasang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB kondisi pasien (Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)) semakin sesak nafas sehingga Saksi-2 menyampaikan

Hal. 53 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4.

6. Bahwa selanjutnya pasien (Serda Jaka Hendri Kurniawan) Saksi Vitalsign (tensi tinggi 160/120) Spo2 semakin turun/60 suhu badan mulai naik/37, nadi semakin cepat/102 x per menit, kemudian infus masuk sudah 6 (enam) botol namun urine Pasien (Serda Jaka Hendri Kurniawan) sebanyak 150 cc.
7. Bahwa selanjutnya Saksi lapor kepada Saksi-4 kemudian dokter jaga menelpon Karumkit (dr. Fauzi Mustakman SpB), setelah Karumkit datang langsung melihat pasien dan memeriksa serta melihat jejas di atas kemaluan, dipaha sebelah kiri, paha sebelah kanan kemudian memeriksa dada/pernafasan melihat kondisi pasien (Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)). Selanjutnya Karumkit bertanya, "apakah kamu ada pemukulan dan jangan kamu tutupi" dan Pasien menjawab, "ada dipukul pakai sepatu".
8. Bahwa setelah Karumkit (dr. Fauzi Mustakman SpB) memeriksa pasien (Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)) Karumkit kembali ke ruangan perawat jaga dan memanggil Saksi-2 dijelaskan keadaan pasien (Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)) dan saran Karumkit agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di rujuk Ke RS dr AK Gani, Palembang.
9. Bahwa setelah persiapan akan berangkat dan koordinasi dengan RS dr AK Gani dan disarankan agar Pasien dirujuk ke RSUP Moh Husein Palembang, sehingga sekira pukul 12.00 WIB (Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)) dirujuk ke RSUP Moh Husein Palembang dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Pasien meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-I menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Tahun 2015, dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 141/AYJP dengan jabatan sebagai Danru Mori 60 Komando Kipan C Yonif 141/AYJP, Tahun 2019, Terdakwa menjabat sebagai Baton II Kipan C Yonif 141/AYJP, pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Pamtas RI-

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malayisa dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Bajasmil 2 Sima/Kima Yonif 141/AYJP.

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ruang staf Ops Mayon untuk naik piket bataliyon, sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan sholat Zuhur, saat melintasi Kompi Markas, Terdakwa melihat Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) sedang memberikan pengarahan kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan di saung depan piket Kima.
3. Bahwa saat itu Terdakwa mampir dan saat itu Saksi-8 sedang menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan, Terdakwa melihat mata Serda Jaka melotot ke arah Saksi-8, selanjutnya memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan untuk masuk ke ruang Piket Kompi dan setelah berada di dalam diperintahkan oleh Saksi-8 untuk sikap tobat.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-8 memukul bagian pantat Serda Jaka beberapa kali dengan menggunakan pipa paralon berwarna putih (sapu) sampai patah, kemudian Saksi-8 mengambil lagi Pipa paralon (pel) dan memukulkan kembali ke pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan dan pipa paralon kembali patah.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-II dengan membawa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam dengan panjang  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) cm dan selang tersebut diambil oleh Saksi-8 dan memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan untuk mengambil sikap tiarap selanjutnya Saksi-8 menduduki badan Serda Jaka Hendri Kurniawan dan langsung memukul di bagian pantat Serda Jaka beberapa kali.
6. Bahwa tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit, datang Serda Agus Setiawan (Saksi-9) ke piketan Kompi Markas untuk mengambil surat ijin keluar Kesatriaan, akan tetapi saat itu Saksi-8 memerintahkan Saksi-9 untuk mengambil sikap tobat kemudian Saksi-8 memukul ke bagian punggung Saksi-8 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
7. Bahwa pada pukul 20.40 WIB Terdakwa mengetahui dari grup Whatsapp Bintara Kima bahwa Serda Jaka Hendri

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan (Alm) dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP karena sakit urine bercampur darah. Kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-8 dan seluruh letting Terdakwa di Yonif 141/AYJP menjenguk Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan membawa 8 (delapan) botol air minum mineral merk Aqua ukuran 1 (satu) liter serta meminta maaf kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) atas perbuatan yang dilakukan.

8. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa mendengar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengalami muntah darah kemudian dirujuk ke RS PT Bukit Asam, kemudian pada pukul 09.30 WIB Terdakwa, Terdakwa-II, dan Saksi-8 melaporkan kepada Sertu Nixon Wibowo (Saksi-11) dan Sertu Jemistin Sagala (Saksi-10).
9. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk diperiksa dan ditahan di sel tahanan Yonif 141/AYJP.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB mengetahui Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) telah meninggal dunia di RSUP Moh Husein Palembang.
11. Bahwa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam adalah milik Terdakwa-II dan biasa digunakan sebagai alat pemukul/mencambuk yunior yang melakukan pelanggaran.
12. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.
13. Bahwa pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila dipukul menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam akan terasa sakit bahkan menimbulkan memar dan luka pada bagian yang dipukul, karena Terdakwa juga pernah merasakannya

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dari senior atau atasan apabila melakukan pelanggaran.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan akan meminta maaf atas perbuatannya kepada keluarga besar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-II menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Tahun 2015, dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 141/AYJP pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Pamantas RI-Malaysia dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba Lidik 1 Siintel Pur Kima Yonif 141/AYJP.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama menuju Penjagaan Yonif 141/AYJP dengan mengendarai kendaraan milik Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menuju piket Markas Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa saat di depan Markas Yonif 141/AYJP, Terdakwa melihat ada Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) sedang berdiri di saung yang letaknya di depan Kompi Markas dan Terdakwa melihat ada kendaraan Yamaha N-Max milik Terdakwa-I terparkir di depan saung. Sehingga Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan di belakang piket Kompi Yonif 141/AYJP, kemudian Terdakwa mengeluarkan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam milik Terdakwa yang ada di bawah tempat duduk sepeda motornya.
4. Bahwa setelah memarkirkan kendaraan, Terdakwa mendekati pintu Piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-8, Serda Jaka Hendri Kurniawan dalam posisi tengkurap (tiarap) dan Serda Novtian Al Hamdi (Terdakwa-I) duduk di kursi sofa, saat itu Terdakwa bertanya, "ada apa Bet", dan dijawab, "ini si Jaka, tadi terlambat apel dan tadi waktu sahur hilang".
5. Bahwa setelah Saksi-8 mengambil kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam yang dibawa Terdakwa, Saksi-8 langsung memukul di bagian belakang badan Serda Jaka Hendri Kurniawan beberapa kali dan kemudian Serda Robet Bayu Nirwana duduk di

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas badan Serda Jaka Hendri Kurniawan dan kembali memukul punggung Serda Jaka Hendri Kurniawan.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Serda Agus Setiawan (Saksi-9) dan masuk ke ruang piket KOMPI dan saat sudah berada di dalam Saksi-8 memerintahkan Saksi-9 untuk mengambil sikap tobat.
7. Bahwa saat itu Saksi-8 masih duduk di atas badan Serda Jaka Hendri Kurniawan, berdiri dan mendekati Serda Agus Setiawan dan langsung memukul Saksi-9 sebanyak 5 (lima) kali dan setelah selesai, selang kompresor dilemparkan oleh Saksi-8 ke lantai dekat Saksi-9.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-8 keluar dan Terdakwa berdiri serta mengambil selang kompresor lalu mendekati Serda Jaka Hendri Kurniawan dan saat Terdakwa mendekati Serda Jaka Hendri Kurniawan, Terdakwa dihalangi oleh Saksi-9 sambil berkata, "Ijin Bang, biar Saya saja, abang kan puasa", Terdakwa bertanya, "Kamu tidak puasa apa?", Saksi-9 menjawab, "siap, tidak bang".
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan selang kompresor kepada Saksi-9 dan memerintahkan Saksi-9 untuk memukul Serda Jaka Hendri Kurniawan 10 (sepuluh) kali dan setelah selesai Terdakwa menyuruh kembali Saksi-9 untuk memukul kembali Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan selang kompresor sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setelah selesai Saksi-9 minta ijin kepada Terdakwa untuk belanja ke Pasar.
10. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.
11. Bahwa pada pukul 20.40 WIB Terdakwa mengetahui dari grup Whatsapp Bintara Kima bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP karena sakit urine bercampur darah. Kemudian Terdakwa, Terdakwa-I, Saksi-8 dan seluruh leting Terdakwa di Yonif 141/AYJP menjenguk Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan membawa 8 (delapan) botol air minum mineral merk Aqua ukuran 1 (satu) liter serta meminta maaf kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) atas perbuatan yang dilakukan.

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa mendengar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengalami muntah darah kemudian dirujuk ke RS PT Bukit Asam, kemudian pada pukul 09.30 WIB Terdakwa, Terdakwa-I, dan Saksi-8 melaporkan kepada Sertu Nixon Wibowo (Saksi-11) dan Sertu Jemistin Sagala (Saksi-11).
13. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-8, Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk diperiksa dan ditahan di sel tahanan Yonif 141/AYJP.
14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB mengetahui Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) telah meninggal dunia di RSUP Moh Husein Palembang.
15. Bahwa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam adalah milik Terdakwa dan biasa digunakan sebagai alat pemukul/mencambuk yunior yang melakukan pelanggaran.
16. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.
17. Bahwa pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Pamantas RI-Malaysia.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila dipukul menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam akan terasa sakit bahkan menimbulkan memar dan luka pada bagian yang dipukul, karena Terdakwa juga pernah merasakannya juga dari senior atau atasan apabila melakukan pelanggaran.
19. Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan akan meminta maaf atas perbuatannya kepada keluarga besar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang : 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
- b. Surat-surat :
  1. 1 (satu) lembar photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
  2. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
  3. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika di Tanjung Enim a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
  4. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Rekam Medik No. HK/04.01/VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSMH: 0002282957 dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
  5. 4 (empat) lembar foto/gambar luka memar pada bagian tubuh/badan Serda Jaka Hendri Kurniawan.
  6. 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.
  7. 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam, setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata benar barang tersebut adalah barang yang dipakai para Terdakwa untuk memukul Serda Jaka Hendri Kurniawan dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap bukti surat Nomor urut 1 dan 5 setelah Majelis Hakim menelitinya bukti surat tersebut merupakan hasil dari penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan, sehingga diketahui penyebab kematian Serda Jaka Hendri Kurniawan dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- Terhadap bukti surat Nomor urut 2, 3, dan 4, setelah Majelis Hakim menelitinya bukti surat tersebut merupakan hasil dari analisa rekam medik a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat yang ditandatangani oleh Saksi-4, Rumah Sakit Bukit Asam Medika di Tanjung Enim yang ditandatangani oleh Saksi-7, dan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang ditandatangani oleh Dokter KSM Bedah Urologi a.n. DR.Dr. Didit Pramudhito Sp.U(K) dalam bentuk Visum Et Revertum (VER), sehingga diketahui akibat penganiayaan Serda Jaka Hendri Kurniawan dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- Terhadap bukti surat Nomor urut 6 dan 7, setelah Majelis Hakim menelitinya bukti surat tersebut merupakan tahapan-tahapan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa beberapa hal yang disangkal oleh Terdakwa-I terhadap keterangan para Saksi yaitu Serka Marihot Perdamaian Aritonang (Saksi-5) dan Serka Agus Fery Irawan (Saksi-6) sebagai berikut :

- Terdakwa-I memukul menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam di bagian paha bukan pantat.
- Terdakwa-I tidak memukul Serda Jaka Hendri Kurniawan melainkan hanya mendorong.

Bahwa terhadap sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa-I tidak didukung oleh bukti yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut tidak dapat diterima maka haruslah ditolak.

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Tahun 2015, dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160008251196 ditempatkan di Yonif 141/AYJP dengan jabatan sebagai Danru Mori 60 Komando Kipan C Yonif 141/AYJP. Tahun 2019, Terdakwa menjabat sebagai Baton II Kipan C Yonif 141/AYJP, dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Bajasmil 2 Sima/Kima Yonif 141/AYJP.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Tahun 2015, dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160019060394 ditempatkan di Yonif 141/AYJP dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba Lidik 1 Siintel Pur Kima Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm)
4. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) naik tugas piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP bersama dengan Pratu Yayan Sopyan (Saksi-12), kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-12 diperintahkan Batih Kima a.n. Sertu Nixon Wibowo (Saksi-11) untuk membuat nomor undian lomba mancing di Bataliyon 141/AYJP.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-8 menghubungi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan meminta untuk datang ke piketan Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan sekira pukul 11.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) datang menemui Saksi-8 di saung yang letaknya di depan Piket Kompi Markas dengan berjalan kaki mengenakan celana PDL Loreng, pakai kaos dan memakai sandal jepit.
6. Bahwa benar setelah bertemu Saksi-8 menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong akan sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senior namun tidak kebagian lauk.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian saat Saksi-8 menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), datang Terdakwa-I menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan berpakaian PDL Loreng TNI, Saksi-8 melanjutkan menasihati namun karena saat diberi nasihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) melototin Saksi-8 sehingga Saksi-8 membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) masuk ke dalam ruang piket dan saat itu Terdakwa-I mengikuti.
8. Bahwa benar saat berada di dalam ruang piket kompi Markas Yonif 141/AYJP, Saksi-8 kembali menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan, namun tetap saja tidak terima dengan kembali melotot ke arah Saksi-8. Sehingga saat itu Saksi-8 emosi dan menyuruh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk mengambil sikap tobat. Selanjutnya Saksi-8 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) inchi dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter dan kemudian gagang sapu tersebut Saksi-8 pukulkan ke bagian pantat dan paha Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) secara berulang-ulang sampai gagang sapu tersebut patah.
9. Bahwa benar karena belum puas Saksi-8 mengambil gagang alat pel yang terbuat dari pipa paralon dan panjangnya  $\pm 1$  (satu) dan kembali Saksi-8 pukulkan ke arah pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) secara berulang kali sampai gagang alat pel lantai tersebut patah.
10. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa-II datang ke Piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scupy warna merah dan saat itu berpakaian kaos oleh raga dan celana PDL Loreng untuk menemui Saksi-8.
11. Bahwa benar saat datang Terdakwa-II membawa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam dengan ukuran  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) meter, kemudian Saksi-8 berkata kepada Terdakwa-2, "Sini pinjam selangnya", dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan selang, lalu memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk mengambil sikap tidur telungkup dengan posisi kepala menghadap ke pintu.
12. Bahwa benar setelah Serda Jaka Hendri Kurniawan tidur telungkup, Saksi-8 memukul (mencambuk) punggung dan pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban berwarna hitam berulang kali (tidak terhitung) dengan cara memegang ujung selang yang agak besar sebagai pegangannya dan Saksi-8 selanjutnya menduduki punggung Serda Jaka dan kembali Saksi-8 memukul (mencambuk) pantat dan pinggang Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berulang kali (tidak terhitung). Tidak lama kemudian datang Serda Agus Setiawan (Saksi-9) dengan berpakaian kaos loreng dan celana loreng dan memakai sandal jepit.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi-9 untuk mengambil sikap tobat, selanjutnya Saksi-8 mencambuk/memukul punggung Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Kamu bisa apa tidak ngomong adik kamu", dijawab, "Siap Bang", dan setelah 5 (lima) menit Saksi-9 sikap tobat selanjutnya disuruh berdiri.
14. Bahwa benar setelah berdiri, Saksi-9 diperintahkan oleh Saksi-8 untuk mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan dengan rasa takut Saksi-9 mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-II menyuruh Saksi-9 mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 10 (sepuluh) kali.
16. Bahwa benar setelah Saksi-9 selesai mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Terdakwa-II berkata, "sepuluh kali lagi Wan", sehingga kembali Saksi-9 mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) kali.
17. Bahwa benar setelah Saksi-9 selesai mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) Saksi-9 pergi ke Pasar Muara Enim.
18. Bahwa benar Saksi-9 mau melaksanakan perintah dari Terdakwa-II untuk mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan dikarenakan Saksi-9 takut jika tidak melaksanakan perintah maka nanti Saksi-9 yang dicambuk.
19. Bahwa benar setelah itu Saksi-8 kembali menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), namun tidak terima

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan matanya melotot kepada Saksi-8 dan selanjutnya Saksi-8 langsung menendang bagian perut Serda Jaka Hendri Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanan menggunakan sepatu PDL hingga terdorong dan terjatuh.

20. Bahwa benar ketika Saksi-8 menyuruh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk duduk di lantai dan kembali menasihati, namun Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) tetap tidak mau terima dengan cara melotot kepada Saksi-8.
21. Bahwa benar karena mata Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kembali melotot ke arah Saksi-8, Terdakwa-I berkata kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) "Kamu mengapa setiap dinasihati seniormu matamu melotot", Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menjawab, "Siap Salah", dan Terdakwa-I memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk membungkukan badannya, setelah membungkuk Terdakwa-I mencambuk (memukul) pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali dan mendorong perut dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Saksi-8 berkata, "sudah, sudah waktunya Sholat" setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan Saksi-8.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 berkata kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), "buka dulu celanamu" dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menurunkan celananya kemudian Saksi-8 mengecek kondisi badan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) setelah selesai Saksi menyuruh untuk memakai kembali celananya.
23. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.50 WIB saat Letda Ckm dr. Ridho Pratama (Saksi-3), Letda Ckm Romy (Saksi-2), Sertu Panji Firmansyah (Saksi-13) dan Praka Sodikin (Piket Kes) berada di saung yang letaknya di samping Kantor Peleton Kesehatan Yonif 141/AYJP, datang Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk berobat dengan keluhan jika kencing berwarna coklat dan saat itu Saksi melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) lemas.
23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melakukan tindakan medis dengan melakukan pemasangan infus, menyuntik anti pendarahan dan memberikan parasetamol infus dan antibiotik kemudian dirawat Tonkes Yonif 141/AYJP.

Hal. 65 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.27 WIB saat Saksi-3 berada di Asrama diberitahukan oleh Praka Sodikin melalui *WhatsApp* App dengan mengirimkan foto bahwa urine Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berwarna coklat bercampur darah.

24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 15.30 Saksi-3 berkoordinasi dengan Saksi-2 agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dilakukan pemeriksaan organ dalam. Setelah Saksi-2 berkoordinasi dengan Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-14/Pjs.Dankima), disepakati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dibawa ke RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim.
25. Bahwa benar saat berada di ruang IGD RS Bukit Asam Medika Serda Jaka Hendri Kurniawan ditangani oleh dr. Febri Wijaya (saksi-7), kemudian melakukan foto rontgen di bagian *thorax* (dada) dan *abdomen* (perut) serta memeriksa urine dan darah pasien, kemudian urine dan darah pasien diserahkan ke Lab RS Bukit Asam Medika.
26. Bahwa benar sekira pukul 19.48 WIB hasil pemeriksaan urine dan darah keluar dan hasilnya adanya peningkatan fungsi ginjal dan *hematuria* (ditemukan darah di dalam urine) meningkat.
27. Bahwa benar Saksi-7 menandatangani hasil dari pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 26 April 2020 yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/ BAM/ 2/SRT-K4/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan dari RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim pada pemeriksaan dada depan, bagian perut, dada belakang dan pinggang belakang tidak ditemukan Jejas (luka, memar, robek, lecet).
28. Bahwa benar setelah pemeriksaan di RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk dilakukan perawatan.
29. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Prada Dodi yang saat itu bertugas sebagai Piket Tonkes melaporkan kepada Saksi-3 melalui telepon dan mengabarkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengeluh sesak nafas. Saat itu Saksi-3 memerintahkan agar Prada Dodi memasang oksigen, selanjutnya Saksi-3 langsung ke Tonkes untuk memeriksa kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar saat Saksi-3 memeriksa ada pengakuan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) bahwa sebelumnya dipukul dan ditendang oleh seniorinya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada bagian perut, pada bagian pusar dan di bagian belakang badan.
31. Bahwa benar atas pengakuan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 berkordinasi kepada Saksi-14 untuk melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP dikediaman.
32. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan Danyonif 141/AYJP berangkat menuju Tonkes untuk menjenguk, kemudian memerintahkan agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke RS DKT Lahat. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat
33. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB dr. Laila Muksito (Saksi-4) melakukan tindakan medis terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di ruang Wira Sakti Rumkit DKT TK.IV.02.07.02.
34. Bahwa benar Saksi-4 melakukan 4 (empat) pemeriksaan yaitu *Insfeksi* (apa yang dilihat), *Palfasi* (dengan diraba), *Perkusi* (diketuk), *Auskultasi* (mendengar suara dengan menggunakan alat stetoskop).
35. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira 09.00 WIB pukul Saksi-4 mendapat telepon dari perawat dan melaporkan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan kondisinya kesehatan semakin memburuk, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Karumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat a.n. Mayor Ckm dr Fauzi Mustakman. Setelah mendapat laporan tersebut Karumkit memerintahkan Saksi agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS AK Gani Palembang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan di rujuk ke RSUP Dr. Muhammad hosien Palembang dengan menggunakan mobil ambulan DKT TK.IV.02.07.02 Lahat .
36. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 Saksi-4 menandatangani visum et repertum (VER) Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat Nomor V/03/V/2020 yang menerangkan hasil pemeriksaan luar terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) pada tanggal 28 April 2020 pukul 14.50 WIB sebagai berikut :

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesadaran Compos Metis Keadaan umum : Tampak kesakitan, TD : 110/80 mmhg, HR : 88/mt, RR : 24 x/mt, T : 36,5 °C, Saturasi : 98 %.
  - b. Paru : Vesikuler
  - c. Bising usus (Normal)
  - d. Tampak Jejas di dada kiri samping ukurannya sekitar 3 -4 cm warna kemerahan
  - e. Tampak Jejas di perut bagian bawah warna kehitaman ukuran sekitar 10 – 15 cm
  - f. Tampak jejas kebiruan di pinggang kanan atas bawah berukuran panjang sekitar 7 cm
  - g. Tampak Jejas warna merah kehitaman di paha kiri batas tidak tegas
  - h. Tampak Jejas warna merah kehitaman sepanjang pangkal paha sebelah kanan sampai pantat sebelah kanan batas tidak tegas
  - i. Urine 100 cc warna coklat, Kateter terpasang.
37. Bahwa benar yang dimaksud dengan Jejas adalah bekas memar, luka, dan perubahan psikologis pada kulit.
38. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama), Saksi-4 (dr. Laila Muksito) dan Saksi-7 (dr. Febri Wijaya) bagian vital pada tubuh manusia adalah pada bagian kepala, perut (termasuk ginjal), dan dada.
39. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) meninggal dunia di RSUD dr. Moh Hoesin Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB dimakamkan menggunakan prosedur Covid-19.
40. Bahwa benar berdasarkan ringkasan Rekam Medik Nomor: HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 Nomor Rekam Medis RSHS : 0001171857 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter KSM Bedah Urologi a.n. DR.Dr. Didit Pramudhito Sp.U(K) dari RSUP Dr. M. Huesin Palembang :
- a. Pada pemeriksaan fisik Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
  - b. Pada pemeriksaan darah. Terdapat Sel darah merah menurun, Sel darah putih meningkat, dan enzim fungsi ginjal meningkat.
  - c. Pada pemeriksaan penunjang USG, terdapat luka memar pada ginjal kanan dan kiri.

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.
42. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apabila dipukul menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam akan terasa sakit bahkan menimbulkan memar dan luka pada bagian yang dipukul, karena para Terdakwa juga pernah merasakannya juga dari senior atau atasan apabila melakukan pelanggaran.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsurnya.
2. Terhadap lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatannya, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan dari Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini:

Bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ingin berdinass sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini.

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke hadapan persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 351 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 131 ayat (1) dan ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif, setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan serta mengumpulkan fakta hukum baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Arrest H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan berdasarkan Pasal 351 ayat (4) menyebutkan bahwa, "Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan".

Menimbang : Bahwa berdasar uraian pengertian di atas maka unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ketiga : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain"

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan mati"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa",

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Hal. 70 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Undang-undang pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri para Terdakwa sebagai anggota TNI

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Tahun 2015, dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160008251196 ditempatkan di Yonif 141/AYJP dengan jabatan sebagai Danru Mori 60 Komando Kipan C Yonif 141/AYJP. Tahun 2019, Terdakwa-I menjabat sebagai Baton II Kipan C Yonif 141/AYJP, dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa-I menjabat sebagai Bajasmil 2 Sima/Kima Yonif 141/AYJP.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Tahun 2015, dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160019060394 ditempatkan di Yonif 141/AYJP dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa-II menjabat sebagai Ba Lidik 1 Siintel Pur Kima Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan para Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo Selaku Papera Nomor Kep/60/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, atas nama para Terdakwa, kemudian setelah dihadapkan di muka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa para Terdakwalah orangnya.
5. Bahwa benar selama pemeriksaan persidangan berlangsung para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah si pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan lain.

Bahwa unsur "secara bersama-sama" ini merupakan bentuk Penyertaan (Deelneming) yaitu bahwa suatu perbuatan tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kualifikasi peran masing-masing apakah sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*mede pleger*) atau sebagai membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*), dimana setiap pelaku secara sadar tanpa mensyaratkan adanya mufakat merealisasi setiap perbuatan delik.

Bahwa unsur penyertaan (*deelneming*) merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 di ruangan piket Markas Kima Yonif 141/AYJP Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan cara mencambuk berkali-kali hingga tidak terhitung pada bagian pinggang dan bagian pantat dengan menggunakan pipa paralon (gagang sapu dan gagang pel) sampai patah, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam berkali-kali hingga tidak terhitung pada bagian pinggang,

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paha dan bagian pantat serta menendang bagian perut dari Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan menggunakan kaki kanan yang memakai sepatu PDL sebanyak 3 (tiga) kali hingga terdorong dan terjatuh.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 di ruangan piket Markas Kima Yonif 141/AYJP Terdakwa-I telah terjadi penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan cara mencambuk bagian pinggang dan bagian pantat dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 di ruangan piket Markas Kima Yonif 141/AYJP Terdakwa-II memerintahkan Serda Agus Setiawan (Saksi-9) untuk memukul/mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan cara mencambuk bagian pinggang dan bagian pantat dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 20 (dua puluh) kali.
4. Bahwa benar tanggal 25 April 2020 di ruangan piket Markas Kima Yonif 141/AYJP Serda Agus Setiawan (Saksi-9) memukul/mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan cara mencambuk bagian pinggang dan bagian pantat dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan, hal ini disebabkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sering istirahat di rumah kosong sehingga terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.
6. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-8 dan Saksi-9 menyadari jika perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan memiliki tujuan yang sama yaitu melampiaskan emosi karena dianggap Jaka Hendri Kurniawan (Alm) tidak mau mendengarkan nasehat para Terdakwa dan Saksi-8.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsurketiga : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku. Sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar para Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa yang dimaksud “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Serda Robet Bayu Nirwana (Saksi-8) naik tugas piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP bersama dengan Pratu Yayan Sopyan (Saksi-12), kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-12 diperintahkan Batih Kima a.n. Sertu Nixson Wibowo (Saksi-11) untuk membuat nomor undian lomba mancing di Bataliyon 141/AYJP.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-8 menghubungi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan meminta untuk datang ke piketan Kompi Markas Yonif 141/AYJP dan sekira pukul 11.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) datang menemui Saksi-8 di saung yang letaknya di depan Piket Kompi Markas dengan berjalan kaki mengenakan celana PDL Loreng, pakai kaos dan memakai sandal jepit.

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah bertemu Saksi-8 menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong akan sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian saat Saksi-8 menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), datang Terdakwa-I menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan berpakaian PDL Loreng TNI, Saksi-8 melanjutkan menasihati namun karena saat diberi nasihat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) melototin Saksi-8 sehingga Saksi-8 membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) masuk ke dalam ruang piket dan saat itu Terdakwa-I mengikuti.
5. Bahwa benar saat berada di dalam ruang piket kompi Markas Yonif 141/AYJP, Saksi-8 kembali menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan, namun tetap saja tidak terima dengan kembali melotot ke arah Saksi-8. Sehingga saat itu Saksi-8 emosi dan menyuruh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk mengambil sikap tobat. Selanjutnya Saksi-8 mengambil sapu lantai yang gagangnya terbuat dari pipa paralon ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) inchi dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter dan kemudian gagang sapu tersebut Saksi-8 pukulkan ke bagian pantat dan paha Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) secara berulang-ulang sampai gagang sapu tersebut patah.
6. Bahwa benar karena belum puas Saksi-8 mengambil gagang alat pel yang terbuat dari pipa paralon dan panjangnya  $\pm 1$  (satu) dan kembali Saksi-8 pukulkan ke arah pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) secara berulang kali sampai gagang alat pel lantai tersebut patah.
7. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa-II datang ke Piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah dan saat itu berpakaian kaos oleh raga dan celana PDL Loreng untuk menemui Saksi-8.
8. Bahwa benar saat datang Terdakwa-II membawa selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam dengan ukuran  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) meter, kemudian Saksi-8 berkata kepada Terdakwa-2, "Sini pinjam selangnya", dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan selang, lalu memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk mengambil sikap tidur telungkup dengan posisi kepala menghadap ke pintu.

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar setelah Serda Jaka Hendri Kurniawan tidur telungkup, Saksi-8 memukul (mencambuk) punggung dan pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam berulang kali (tidak terhitung) dengan cara memegang ujung selang yang agak besar sebagai pegangannya dan Saksi-8 selanjutnya menduduki punggung Serda Jaka dan kembali Saksi-8 memukul (mencambuk) pantat dan pinggang Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berulang kali (tidak terhitung) dan tidak lama kemudian datang Serda Agus Setiawan (Saksi-9) dengan berpakaian kaos loreng dan celana loreng dan memakai sandal jepit.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi-9 untuk mengambil sikap tobat, selanjutnya Saksi-8 mencambuk/memukul punggung Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Kamu bisa apa tidak ngomong adik kamu", dijawab, "Siap Bang", dan setelah 5 (lima) menit Saksi-9 sikap tobat selanjutnya disuruh berdiri.
11. Bahwa benar setelah berdiri, Saksi-9 diperintahkan oleh Saksi-8 untuk mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dan dengan rasa takut Saksi-9 mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-II menyuruh Saksi-9 mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 10 (sepuluh) kali.
13. Bahwa benar setelah Saksi-9 selesai mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Terdakwa-II berkata, "sepuluh kali lagi Wan", sehingga kembali Saksi-9 mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) kali.
14. Bahwa benar setelah Saksi-9 selesai mencambuk pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) Saksi pergi ke Pasar Muara Enim.
15. Bahwa benar Saksi-9 mau melaksanakan perintah dari Terdakwa-II untuk mencambuk Serda Jaka Hendri Kurniawan dikarenakan Saksi-9 takut jika tidak

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah maka nanti Saksi-9 yang dicambuk.

16. Bahwa benar setelah itu Saksi-8 kembali menasihati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), namun tidak terima dan matanya melotot kepada Saksi dan selanjutnya Saksi-8 langsung menendang bagian perut Serda Jaka Hendri Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanan menggunakan sepatu PDL hingga terdorong dan terjatuh.
17. Bahwa benar ketika Saksi-8 menyuruh Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk duduk di lantai dan kembali menasihati, namun Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) tetap tidak mau terima dengan cara melotot kepada Saksi-8.
18. Bahwa benar karena mata Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kembali melotot ke arah Saksi-8, Terdakwa-I berkata kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) "Kamu mengapa setiap dinasihati seniormu matamu melotot", Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menjawab, "Siap Salah", dan Terdakwa-I memerintahkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk membungkukan badannya, setelah membungkuk Terdakwa-I mencambuk (memukul) pantat Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dengan menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam sebanyak 5 (lima) kali dan mendorong perut dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Saksi-8 berkata, "sudah, sudah waktunya Sholat" setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan Saksi-8.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 berkata kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), "buka dulu celanamu" dan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) menurunkan celananya kemudian Saksi-8 mengecek kondisi badan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) setelah selesai Saksi menyuruh untuk memakai kembali celananya.
20. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.50 WIB saat Letda Ckm dr. Ridho Pratama (Saksi-3), Letda Ckm Romy (Saksi-2), Sertu Panji Firmansyah (Saksi-13) dan Praka Sodikin (Piket Kes) berada di saung yang letaknya di samping Kantor Peleton Kesehatan Yonif 141/AYJP, datang Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk berobat dengan keluhan jika kencing berwarna coklat dan saat itu Saksi melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) lemas.

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melakukan tindakan medis dengan melakukan pemasangan infus, menyuntik anti pendarahan dan memberikan parasetamol infus dan antibiotik kemudian dirawat Tonkes Yonif 141?AYJP. Bahwa sekira pukul 23.27 WIB saat Saksi-3 berada di Asrama diberitahukan oleh Praka Sodikin melalui *Whatt App* dengan mengirimkan foto bahwa urine Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berwarna coklat bercampur darah.
22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 15.30 Saksi-3 berkoordinasi dengan Saksi-2 agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dilakukan pemeriksaan organ dalam. Setelah Saksi-2 berkoordinasi dengan Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-14/Pjs.Dankima), disepakati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dibawa ke RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim.
23. Bahwa benar saat berada di ruang IGD RS Bukit Asam Medika Serda Jaka Hendri Kurniawan ditangani oleh dr. Febri Wijaya (saksi-7), kemudian melakukan foto rongent di bagian *thorax* (dada) dan *abdomen* (perut) serta memeriksa urine dan darah pasien, kemudian urine dan darah pasien diserahkan ke Lab RS Bukit Asam Medika.
24. Bahwa benar sekira pukul 19.48 WIB hasil pemeriksaan urine dan darah keluar dan hasilnya adanya peningkatan fungsi ginjal dan *hematuria* (ditemukan darah di dalam urine) meningkat.
25. Bahwa benar Saksi-7 menandatangani hasil dari pemeriksaan tanggal 26 April 2020 yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/ BAM/ 2/SRT-K4/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan dari RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim pada pemeriksaan dada depan, bagian perut, dada belakang dan pinggang belakang tidak ditemukan Jejas (luka, memar, robek, lecet).
26. Bahwa benar setelah pemeriksaan di RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk dilakukan perawatan.
27. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Prada Dodi yang saat itu bertugas sebagai Piket Tonkes melaporkan kepada Saksi-3 melalui telepon dan mengabarkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengeluh sesak nafas. Saat itu Saksi-3

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Prada Dodi memasang oksigen, selanjutnya Saksi-3 langsung ke Tonkes untuk memeriksa kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

28. Bahwa benar saat Saksi-3 memeriksa ada pengakuan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) bahwa sebelumnya dipukul dan ditendang oleh seniornya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada bagian perut, pada bagian pusar dan di bagian belakang badan.
29. Bahwa benar atas pengakuan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 berkordinasi kepada Saksi-14 untuk melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP dikediaman.
30. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan Danyonif 141/AYJP berangkat menuju Tonkes untuk menjenguk, kemudian memerintahkan agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke RS DKT Lahat. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat
31. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB dr. Laila Muksito (Saksi-4) melakukan tindakan medis terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di ruang Wira Sakti Rumkit DKT TK.IV.02.07.02.
32. Bahwa benar Saksi-4 melakukan 4 (empat) pemeriksaan yaitu *Insfeksi* (apa yang dilihat), *Palfasi* (dengan diraba), *Perkusi* (diketuk), *Auskultasi* (mendengar suara dengan menggunakan alat stetoskop).
33. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira 09.00 WIB pukul Saksi-4 mendapat telepon dari perawat dan melaporkan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan kondisinya kesehatan semakin memburuk, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Karumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat a.n. Mayor Ckm dr Fauzi Mustakman. Setelah mendapat laporan tersebut Karumkit memerintahkan Saksi agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS AK Gani Palembang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan di rujuk ke RSUP Dr. Muhammad hosien Palembang dengan menggunakan mobil ambulan DKT TK.IV.02.07.02 Lahat .
34. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 Saksi-4 menandatangani visum et repertum (VER) Rumkit DKT

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK.IV.02.07.02 Lahat Nomor V/03/V/2020 yang menerangkan hasil pemeriksaan luar terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) pada tanggal 28 April 2020 pukul 14.50 WIB sebagai berikut :

- a. Kesadaran Compos Metis Keadaan umum : Tampak kesakitan, TD : 110/80 mmhg, HR : 88/mt, RR : 24 x/mt, T : 36,5 °C, Saturasi : 98 %.
- b. Paru : Vesikuler
- c. Bising usus (Normal)
- d. Tampak Jejas di dada kiri samping ukurannya sekitar 3 -4 cm warna kemerahan
- e. Tampak Jejas di perut bagian bawah warna kehitaman ukuran sekitar 10 – 15 cm
- f. Tampak jejas kebiruan di pinggang kanan atas bawah berukuran panjang sekitar 7 cm
- g. Tampak Jejas warna merah kehitaman di paha kiri batas tidak tegas
- h. Tampak Jejas warna merah kehitaman sepanjang pangkal paha sebelah kanan sampai pantat sebelah kanan batas tidak tegas
- i. Urine 100 cc warna coklat, Kateter terpasang.

35. Bahwa benar yang dimaksud dengan Jejas adalah bekas memar, luka, dan perubahan psikologis pada kulit.

36. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama), Saksi-4 (dr. Laila Muksito) dan Saksi-7 (dr. Febri Wijaya) bagian vital pada tubuh manusia adalah pada bagian kepala, perut (termasuk ginjal), dan dada.

37. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) meninggal dunia di RSUD dr. Moh Hoesin Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB dimakamkan menggunakan prosedur Covid-19.

38. Bahwa benar berdasarkan ringkasan Rekam Medik Nomor: HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 Nomor Rekam Medis RSHS : 0001171857 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter KSM Bedah Urologi a.n. DR.Dr. Didit Pramudhito Sp.U(K) dari RSUP Dr. M. Huesin Palembang :

- a. Pada pemeriksaan fisik Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
- b. Pada pemeriksaan darah. Terdapat Sel darah merah

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun, Sel darah putih meningkat, dan enzim fungsi ginjal meningkat.

- c. Pada pemeriksaan penunjang USG, terdapat luka memar pada ginjal kanan dan kiri.

39. Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) agar kalau istirahat jangan di rumah kosong karena jika istirahat di rumah kosong sering terlambat melaksanakan apel, dan menanyakan mengapa mengantarkan nasi untuk saur ke senior namun tidak kebagian lauk.

40. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apabila dipukul menggunakan selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam akan terasa sakit bahkan menimbulkan memar dan luka pada bagian yang dipukul, karena para Terdakwa juga pernah merasakannya juga dari senior atau atasan apabila melakukan pelanggaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "mengakibatkan mati".

Bahwa yang dimaksud dengan "mengakibatkan mati" adalah akibat dari perbuatan si pelaku (para Terdakwa) itu korban meninggal dunia/mati.

Bahwa dimaksud dengan "meninggal dunia/mati" adalah hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.50 WIB saat Letda Ckm dr. Ridho Pratama (Saksi-3), Letda Ckm Romy (Saksi-2), Sertu Panji Firmansyah (Saksi-13) dan Praka Sodikin (Piket Kes) berada di saung yang letaknya di samping Kantor Peleton Kesehatan Yonif 141/AYJP, datang Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) untuk berobat dengan keluhan jika kencing berwarna coklat dan saat itu Saksi melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) lemas.

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melakukan tindakan medis dengan melakukan pemasangan infus, menyuntik anti pendarahan dan memberikan parasetamol infus dan antibiotik kemudian dirawat Tonkes Yonif 141?AYJP. Bahwa sekira pukul 23.27 WIB saat Saksi-3 berada di Asrama diberitahukan oleh Praka Sodikin melalui *Whatt App* dengan mengirimkan foto bahwa urine Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) berwarna coklat bercampur darah.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 15.30 Saksi-3 berkoordinasi dengan Saksi-2 agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dilakukan pemeriksaan organ dalam. Setelah Saksi-2 berkoordinasi dengan Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-14/Pjs.Dankima), disepakati Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) dibawa ke RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim.
4. Bahwa benar saat berada di ruang IGD RS Bukit Asam Medika Serda Jaka Hendri Kurniawan ditangani oleh dr. Febri Wijaya (saksi-7), kemudian melakukan foto rongent di bagian *thorax* (dada) dan *abdomen* (perut) serta memeriksa urine dan darah pasien, kemudian urine dan darah pasien diserahkan ke Lab RS Bukit Asam Medika.
5. Bahwa benar sekira pukul 19.48 WIB hasil pemeriksaan urine dan darah keluar dan hasilnya adanya peningkatan fungsi ginjal dan *hematuria* (ditemukan darah di dalam urine) meningkat.
6. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/ BAM/ 2/SRT-K4/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan dari RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim pada pemeriksaan dada depan, bagian perut, dada belakang dan pinggang belakang tidak ditemukan Jejas (luka, memar, robek, lecet).
7. Bahwa benar setelah pemeriksaan di RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk dilakukan perawatan.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.10 WIB Prada Dodi yang saat itu bertugas sebagai Piket Tonkes melaporkan kepada Saksi-3 melalui telepon dan mengabarkan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) mengeluh sesak nafas. Saat itu Saksi-3 memerintahkan agar Prada Dodi memasang oksigen,

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-3 langsung ke Tonkes untuk memeriksa kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

9. Bahwa benar saat Saksi-3 memeriksa ada pengakuan dari Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) bahwa sebelumnya dipukul dan ditendang oleh seniornya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada bagian perut, pada bagian pusar dan di bagian belakang badan.
10. Bahwa benar atas pengakuan Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm), Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 berkordinasi kepada Saksi-14 untuk melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP dikediaman.
11. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan Danyonif 141/AYJP berangkat menuju Tonkes untuk menjenguk, kemudian memerintahkan agar Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke RS DKT Lahat. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di evakuasi ke Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB dr. Laila Muksito (Saksi-4) melakukan tindakan medis terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) di ruang Wira Sakti Rumkit DKT TK.IV.02.07.02.
13. Bahwa benar Saksi-4 melakukan 4 (empat) pemeriksaan yaitu *Insfeksi* (apa yang dilihat), *Palfasi* (dengan diraba), *Perkusi* (diketuk), *Auskultasi* (mendengar suara dengan menggunakan alat stetoskop).
14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira 09.00 WIB pukul Saksi-4 mendapat telepon dari perawat dan melaporkan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan kondisinya kesehatan semakin memburuk, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Karumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat a.n. Mayor Ckm dr Fauzi Mustakman. Setelah mendapat laporan tersebut Karumkit memerintahkan Saksi agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS AK Gani Palembang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan di rujuk ke RSUP Dr. Muhammad hosien Palembang dengan menggunakan mobil ambulan DKT TK.IV.02.07.02 Lahat .
15. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 Saksi-4 menandatangani visum et repertum (VER) Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat Nomor V/03/V/2020 yang

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hasil pemeriksaan luar terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) pada tanggal 28 April 2020 pukul 14.50 WIB sebagai berikut :

- a. Kesadaran Compos Metis Keadaan umum : Tampak kesakitan, TD : 110/80 mmhg, HR : 88/mt, RR : 24 x/mt, T : 36,5 °C, Saturasi : 98 %.
  - b. Paru : Vesikuler
  - c. Bising usus (Normal)
  - d. Tampak Jejas di dada kiri samping ukurannya sekitar 3 -4 cm warna kemerahan
  - e. Tampak Jejas di perut bagian bawah warna kehitaman ukuran sekitar 10 – 15 cm
  - f. Tampak jejas kebiruan di pinggang kanan atas bawah berukuran panjang sekitar 7 cm
  - g. Tampak Jejas warna merah kehitaman di paha kiri batas tidak tegas
  - h. Tampak Jejas warna merah kehitaman sepanjang pangkal paha sebelah kanan sampai pantat sebelah kanan batas tidak tegas
  - i. Urine 100 cc warna coklat, Kateter terpasang.
16. Bahwa benar yang dimaksud dengan Jejas adalah bekas memar, luka, dan perubahan psikologis pada kulit.
17. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Letda Ckm dr. Ridho Pratama), Saksi-4 (dr. Laila Muksito) dan Saksi-7 (dr. Febri Wijaya) bagian vital pada tubuh manusia adalah pada bagian kepala, perut (termasuk ginjal), dan dada.
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.39 WIB, Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) meninggal dunia di RSUD dr. Moh Hoesin Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB dimakamkan menggunakan prosedur Covid-19.
19. Bahwa benar berdasarkan ringkasan Rekam Medik Nomor: HK.04.01/VII.1.24/VK001/2020 Nomor Rekam Medis RSHS : 0001171857 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter KSM Bedah Urologi a.n. DR.Dr. Didit Pramudhito Sp.U(K) dari RSUP Dr. M. Huesin Palembang :
- a. Pada pemeriksaan fisik Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm) terdapat sekumpulan luka memar pada dada sebelah kanan dan kiri setinggi sela iga kelima dan keenam dan punggung yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
  - b. Pada pemeriksaan darah. Terdapat Sel darah merah menurun, Sel darah putih meningkat, dan enzim

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi ginjal meningkat.

- c. Pada pemeriksaan penunjang USG, terdapat luka memar pada ginjal kanan dan kiri.

20. Bahwa benar apabila dihubungkan antara pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumkit DKT TK.IV.02.07.02 Lahat dan RSUP Dr. M. Huesin Palembang serta keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemukulan dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 25 April 2020 di piket Kompi Markas Yonif 141/AYJP merupakan penyebab meninggalnya Serda Jaka Hendri Kurniawan (Alm).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara para Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari tindakan para Terdakwa ini menunjukkan bahwa para Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan dengan semaunya melakukan penganiayaan terhadap bawahannya. Para Terdakwa tidak memikirkan apa akibat yang akan terjadi di dalam bertindak tanpa memikirkan tindakan itu dapat dibenarkan atau tidak.
2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, cenderung mengabaikan/menyepelkan peraturan-peraturan dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dimana para Terdakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap bawahannya padahal para Terdakwa mengetahui ada batasan-batasan yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan pada saat melakukan tindakan terhadap bawahan yang melakukan kesalahan.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa meninggal dunia atas nama Serda Jaka Hendri Kurniawan dan tindakan Terdakwa ini sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan anggota khususnya di Satuan para Terdakwa dan umumnya di lingkungan TNI.
4. Hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin disegani oleh juniornya dengan melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran atas inisiatif para Terdakwa sendiri dan para Terdakwa kurang memahami dan menerapkan aturanaturan yang ada di dalam pembinaan terhadap bawahan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
2. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Para Terdakwa pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 melaksanakan Tugas Satgas Pamantas RI-Malaysia.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit butir ke-2, dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Yonif 141/AYJP di mata masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menimbulkan hilangnya nyawa Serda Jaka Hendri Kurniawan dan meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga korban yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri para Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa dari perbuatannya dan dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa telah menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan para Terdakwa.
2. Bahwa dampak perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan Serda Jaka Hendri Kurniawan hingga meninggal dunia mengakibatkan duka yang

Hal. 87 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam bagi keluarga besar Serda Jaka Hendri Kurniawan serta dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

3. Bahwa keberadaan para Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian para Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dipandang sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan, dimana sikap dan tindakan Terdakwa bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan seorang Prajurit TNI. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu para Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. Barang :

- 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini dan masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini.

## 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo/gambar selang kompresor yang

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor :V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) Nomor :07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika di Tanjung Enim a.n.Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- d. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Rekam Medik No.HK/ 04.01/ VII.1.24/VKoo1/2020 No. Rekam Medis RSMH 0002282957 dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- e. 4 (empat) lembar foto/gambar luka memar pada bagian tubuh/badan Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- f. 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.
- g. 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas merupakan bukti akibat dari perbuatan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena telah menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini para Terdakwa masih dalam tahanan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3), dan Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
  - a. Terdakwa-I : Novtian Alhamdi, Serda NRP 21160008251196.
  - b. Terdakwa-II: Ramadhan Al Amin, Serda NRP 21160019060394, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan mati”.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :
  - a. Terdakwa-I :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
  - b. Terdakwa-II :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan . Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 1 (satu) buah selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam

Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain a.n. Serda Robet Bayu Nirwana.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar photo/gambar selang kompresor yang diikat menjadi satu menggunakan lakban berwarna hitam.
    - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum (VER) Nomor V/03/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dari Rumah Sakit Tk.IV/02.07.02 Lahat a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
    - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum (VER) Nomor 07/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika di Tanjung Enim a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.
    - 4) 2 (dua) lembar fotocopy Ringkasan Rekam Medik No. HK/04.01/VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam Medis RSMH: 0002282957 dari

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan.

- 5) 4 (empat) lembar foto/gambar luka memar pada bagian tubuh/badan Serda Jaka Hendri Kurniawan.
- 6) 5 (lima) lembar Berita Acara Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.
- 7) 20 (dua puluh) lembar foto/gambar adegan Rekontruksi tanggal 7 Mei 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 1102002100978 sebagai Hakim Ketua, Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Pensehat Hukum Robby Optemy, S.H., Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meldy, S.H., Serda NRP 31050651830584, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Arie Fitriansyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 1102002100978

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000015161077

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM I-04/AD/VII/2020